

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM
TINDAK KEKERASAN SEKSUAL**

(Studi Atas KUHP dan UU NO. 31 Tahun 2014)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)

Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam



Oleh :

ASIROH PUJI FITRIYANI

1 6 0 2 0 2 6 0 7 4

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2022

Drs. H. Mohammad Solek, MA.

Jl. Segaran Baru Rt/Rw 4/XI Purwoyoso Ngaliyan Semarang

Ismail Marzuki, MA., HK

Jl. Mandiri Selatan Bringin Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Asiroh Puji Fitriyani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan sepenuhnya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari:

Nama : Asiroh Puji Fitriyani

NIM : 1602026074

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual (Studi Atas KUHP dan UU No. 31 Tahun 2014)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.


Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 23 Juni 2022

Pembimbing II

Pembimbing I



Drs. H. Mohammad Solek, MA.

NIP. 196603181993031004



Ismail Marzuki, MA., HK.

NIP. 198308092015031002



**KEMENTRIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, KodePos 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Asiroh Puji Fitriyani
NIM : 1602026074
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perlindungan Hukum Tindak
Kekerasan Seksual (Studi Atas KUHP dan UU No. 31 Tahun 2014)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 29 Juni 2022.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2021/2022.

Ketua Sidang

Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H.

NIP. 197910222007012011

Semarang, 18 Juli 2022.....

Sekretaris Sidang

Ismail Marzuki, M.A., Hk.

NIP. 198308092015031002

Penguji

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.

NIP. 197508152008011017

Penguji

Hj. Maria Anna Muryani, S.H., M.H.

NIP. 196206011993032001

Pembimbing 1

Drs. H. Mohammad Solek, MA.

NIP. 196603181993031004

Pembimbing 2

Ismail Marzuki, MA., HK.

NIP. 198308092015031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ

لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-Maidah [5]: 8)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah SWT dengan penuh rasa syukur yang telah memberikan nikmat sehat dan kesempatan untuk terus belajar sehingga penulis dapat berada di titik saat ini. Tak lupa, atas dukungan, semangat, dan kepercayaan untuk penulis, karya ini saya persembahkan teruntuk:

1. Bapak Ahmad Jasri selaku bapak penulis yang telah memberikan kepercayaan penuh kepada penulis serta kasih sayang dan do'a yang tiada henti. Semoga Allah melimpahkan kebahagiaan dunia akhirat.
2. Ibu Sarti (almh) selaku ibu penulis yang telah melahirkan putri kecil dengan penuh kebahagiaan. Semoga Allah memberi tempat terbaik di sisi-Nya dengan cinta.
3. Keluarga besar penulis yang turut mendukung dan memberi semangat kepada penulis hingga di detik-detik akhir. Semoga selalu berlimpah sehat.
4. Segenap guru dan dosen yang telah mencurahkan tenaga dan fikiran untuk turut serta mencerdaskan putra putri bangsa. Semoga berlimpah barokah dan ilmu yang tersampaikan dapat bermanfaat dengan baik.
5. Almamater tercinta, UIN Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk dapat menuntut ilmu terlebih dalam perspektif Islam dan berproses dalam banyak hal. Semoga selalu jaya dan bersinar.

DEKLARASI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Asiroh Puji Fitriyani

NIM : 1602026074

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual (Studi Atas KUHP dan UU No. 31 Tahun 2014)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Prodi : Hukum Pidana Islam

Menyatakan bahwa keseluruhan yang penulis tulis adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 24 Juni 2022

Pembuat Pernyataan,



Asiroh Puji Fitriyani

NIM. 1602026074

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H}a	H}	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S}ad	S}	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D}	De (dengan titik di bawah)
ط	T}a	T}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	' _	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
آ	<i>Fath{ah</i>	A	A
ا	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>D{ammah</i>	U	U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
آ / ا	<i>fath{ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	I	a dan garis di atas
آ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	I	i dan garis di atas
أ	<i>d}ammah</i> dan <i>wau</i>	I	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *Mata*

رَمَى : Rama
قَيْل : Qila
يَمُوتُ : yamutu

D. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbu>t}ah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ : Raudah al-atfal
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : Al-madinah al-fadilah
الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

E. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : Rabbana
نَجَّيْنَا : Najjaina
الْحَجُّ : Al-hajj
عُدُوْا : 'aduwwun

Jika huruf *ي* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يِّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيّ : 'ali(bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِيٌّ : ‘arabi(bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bila>du*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *Ta‘muruna*

النَّوْءُ : *Al-nau‘*

سَيِّئٌ : *Syai‘un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur‘an* (dari *Al-Qur‘a>n*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Fi Zilal al-Qura’an, Al-sunnah qabl al-tadwin*

I. Lafz al-jalalah (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau

berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: دِينُ اللَّهِ : *dinullah* , بِاللَّهِ : *billahi*.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillah*.

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

Contoh:

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazal

ABSTRAK

Kasus kekerasan seksual semakin marak terjadi. Dalam data Catatan Tahunan (CATAHU) 2021 yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan kasus kekerasan seksual menempati urutan kedua dalam kasus kekerasan terhadap perempuan (KtP) diranah personal atau privat. Sedangkan dalam ranah komunitas, kekerasan seksual sendiri mendominasi kasus dari kekerasan terhadap perempuan dengan prosentase 55%. Lalu bagaimanakah rancangan perlindungan hukum bagi para korban kekerasan seksual yang telah diciderai haknya sebagai langkah kongkrit?. Dalam hal ini penulis menggunakan studi atas KUHP dan UU No.31 Tahun 2014. Dan bagaimanakah konsep dalam hukum Islam sendiri merespon perlindungan korban kekerasan seksual.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan penelitian hukum normative. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan metode dokumentasi. Bahan hukum primer yang digunakan adalah KUHP dan UU No. 31 Tahun 2014 dan bahan hukum sekunder menggunakan bahan hukum yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan jurnal serta bahan hukum lainnya yang penulis dapat dari situs-situs dalam internet. Penulis menggunakan metode deskriptif analisis dalam analisis data.

Hasil dari penelitian ini adalah perbedaan konsep dan sudut pandang yang ditawarkan oleh KUHP, UU No. 31 Tahun 2014, dan hukum pidana Islam dalam perlindungan hukum tindak kekerasan seksual. Dalam KUHP lebih condong kepada perspektif pelaku dan ketertiban sosial. Sedangkan dalam UU No.31 Tahun 2014 lebih berorientasi terhadap kepentingan korban. Dan untuk hukum pidana Islam, perlindungan hukum yang diberikan berupa hukuman, selain untuk pertaubatan pelaku, menjaga ketertiban umum, juga untuk memberi keadilan kepada korban.

Kata Kunci: *Hukum Pidana Islam, Perlindungan Hukum, Korban, Kekerasan Seksual*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur alhamdulillah mengiringi tuntasnya penyusunan penelitian ini yang mana tak terlepas dari hidayah dan inayah-Nya di setiap kata yang terselesaikan. Sehingga, tak bisa dinafikan peran besar Allah SWT yang menjadi faktor penentu atas berhasilnya salah satu ikhtiyar ini. Tak lupa sholawat dan salam selalu terhaturkan kepada suri tauladan kita semua, Nabi Muhammad SAW semoga menjadi ummatnya hingga detik akhir.

Penyusunan skripsi ini memang menjadi akhir dari mengenyam pendidikan strata 1. Namun, bukan berarti menjadi akhir pula bagi penulis dalam mencari ilmu yang sangat tak terbatas jumlahnya. Atau seperti halnya menjadi penghujung tangga dalam skala kecil, namun tidak menjadi tangga akhir dalam skala besar, yaitu kehidupan. Proses pendidikan ini mengajarkan kita untuk melangkah tahap demi tahap menuju titik tertinggi. Berkembang dan bertumbuh dengan ritme yang sudah diatur dengan sebaik mungkin. Maka, tugas besar menanti untuk menentukan ritme selanjutnya di dalam kehidupan yang lebih pelik dan kompleks.

Penulis menyadari penuh bahwa dalam pembuatan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan yang penulis dapatkan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terimakasih dengan kerendahan hati kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
3. Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, M. H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam
4. Bapak Drs. H. Mohammad Solek, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan mengarahkan, membimbing, serta memberi masukan di sela-sela kesibukan beliau. Semoga selalu berlimpah sehat dan barokah.
5. Bapak Ismail Marzuki, M.A, H.K, selaku Dosen Pembimbing II sekaligus wali dosen penulis yang penuh sabar memberikan arahan, bimbingan, masukan serta motivasi kepada penulis agar lekas terselesaikannya skripsi ini. Semoga berlimpah sehat dan barokah.
6. Bapak Ahmad Jasri selaku bapak penulis yang telah memberikan kepercayaan penuh kepada penulis serta kasih sayang dan do'a yang tiada henti. Semoga Allah melimpahkan kebahagiaan dunia akhirat.

7. Ibu Sarti (almh) selaku ibu penulis yang telah melahirkan putri kecil dengan penuh kebahagiaan. Semoga Allah memberi tempat terbaik di sisi-Nya dengan cinta.
8. Keluarga besar penulis yang turut mendukung dan memberi semangat kepada penulis hingga di detik-detik akhir. Semoga selalu berlimpah sehat.
6. Segenap guru dan dosen yang telah mencurahkan tenaga dan fikiran untuk turut serta mencerdaskan putra putri bangsa. Semoga berlimpah barokah dan ilmu yang tersampaikan dapat bermanfaat dengan baik.
7. Auva M. Asy-Syafi', M. Waliyudin, M. Ulin Nuha, dan Siti Fatimah Almaulidiyah yang merupakan teman seperjuangan penulis dalam berproses di ruang kelas maupun organisasi ekstra dan intra kampus. Semoga kebahagiaan selalu menyertai kalian.
8. Kedua teman kecil penulis, Pujiati Ayu Nur Hidayah dan Nur Rizkyani Putri yang tak henti-hentinya mengingatkan, memberi semangat, dan dukungan penuh agar segera terselesaikannya skripsi ini. Semoga selalu dalam lindungan-Nya.
9. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia di lingkup rayon Syari'ah maupun komisariat UIN Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk berproses melalui banyak hal serta sahabat-sahabati semua yang telah menjadi teman diskusi sekaligus keluarga bagi penulis. Semoga selalu tumbuh dengan baik.
10. Segenap teman seperjuangan penulis di organisasi intra kampus, HMJ Hukum Pidana Islam maupun DEMA Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah menambah pengalaman penulis dalam berorganisasi. Semoga terus berkembang dengan baik.
11. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama di lingkup Pimpinan Anak Cabang Kecamatan Juwana, Pimpinan Cabang Kabupaten Pati, maupun Pimpinan Wilayah Jawa Tengah beserta rekanita semua yang pernah penulis temui. Terimakasih telah membersamai penulis sehingga bertumbuh dengan baik dan menyenangkan. Semoga bertambah selalu hal-hal baik.
12. Segenap keluarga HPI B-16 yang menjadi teman diskusi penulis setiap harinya. Semoga selalu diberi kelancaran akan apa yang sedang diusahakan.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya. Semoga niat baik dan do'a kalian kembali dalam jumlah yang berlipat. Aamiin ya rabbal 'alamin.

Sekian dari penulis. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. *Wallahul muwaffiq ila aqwamiththariq.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 17 Juni 2022

Hormat Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a final vertical stroke with a small horizontal crossbar.

Asiroh Puji Fitriyani

DAFTAR ISI

LEMBAR HALAMAN JUDUL SKRIPSI	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR MOTTO	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	v
LEMBAR DEKLARASI	vi
LEMBAR PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
LEMBAR ABSTRAK	xii
LEMBAR KATA PENGANTAR	xiii
LEMBAR DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL	15
A. Perlindungan Hukum	15
1. Pengertian Perlindungan Hukum	15
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	16
B. Kekerasan Seksual	20
1. Pengertian Kekerasan Seksual	20
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual	22
3. Dampak Kekerasan Seksual	25
C. Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Hukum Pidana Islam	27
1. Perlindungan Hukum	27
2. Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual	35
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM KUHP DAN UU NO. 31 TAHUN 2014	45


A. Ruang Lingkup KUHP dan UU No.31 Tahun 2014	45
1. KUHP	45
2. UU No. 31 Tahun 2014	50
B. Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual dalam KUHP dan UU No. 31 Tahun 2014	51
1. KUHP	51
2. UU No. 31 Tahun 2014	54
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM KUHP, UU NO. 31 TAHUN 2014, DAN HUKUM PIDANA ISLAM	57
A. Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual dalam KUHP	57
B. Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual dalam UU No. 31 Tahun 2014	60
C. Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Hukum Pidana Islam	63
BAB V PENUTUP	70
A. Simpulan	70
B. Saran – Saran	70
C. Penutup	71
DAFTAR PUSTAKA	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan terhadap perempuan (KtP) merupakan hal yang sangat perlu mendapat perhatian lebih. Dari data Catatan Tahunan (CATAHU) 2021 oleh Komnas Perempuan mayoritas menunjukkan peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dari tahun ke tahun, yaitu sebagaimana dalam grafik berikut:¹



Grafik 1.1 : Jumlah kekerasan terhadap perempuan (KtP) tahun 2008 – 2020


Grafik diatas menunjukkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dalam kurun waktu 13 tahun. Terdapat penurunan kasus pada tahun 2020. Menurut Komnas Perempuan, penurunan sekitar 31,5 % dari tahun sebelumnya bukan berarti jumlah kasus menurun. Penurunan tersebut dikarenakan 1) korban dekat dengan pelaku selama masa pandemi (PSBB); 2) korban cenderung mengadu kepada keluarga atau diam; 3) persoalan literasi teknologi; 4) model layanan pengaduan yang belum siap dengan kondisi pandemi (belum beradaptasi merubah pengaduan menjadi online).²

Salah satu bentuk dari kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan seksual. Dalam ranah personal atau privat, kekerasan seksual menjadi peringkat kedua terbanyak dari kasus kekerasan terhadap perempuan. Sedangkan dalam ranah komunitas, kekerasan seksual menjadi peringkat pertama terbanyak dari kasus kekerasan terhadap perempuan.

¹ Tim Penulis, “Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19 (CATAHU 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020)”, *Komnas Perempuan*, (Jakarta: 5 Maret 2021), 8

² *Ibid*;

Dalam Catatan Tahunan (CATAHU) tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan kasus kekerasan seksual menempati urutan kedua dalam kasus kekerasan terhadap perempuan (KtP) di ranah personal atau privat dengan grafik sebagai berikut:³



Grafik 1.1 : Bentuk KtP di Ranah KDRT/RP dalam CATAHU 2021


Grafik 1.1 menunjukkan bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam relasi personal/privat tahun 2020. Bentuk kekerasan terbanyak adalah fisik (31% atau 2.025 kasus) disusul kekerasan seksual (30% atau 1.938 kasus). Selanjutnya kekerasan psikis yang mencapai 1792 kasus atau 28% dan terakhir kekerasan ekonomi yang mencapai 680 kasus atau 10%. Pola ini sama seperti pola tahun sebelumnya. Kekerasan seksual secara konsisten masih menjadi terbanyak kedua yang dilaporkan dan memperlihatkan bahwa rumah dan relasi pribadi belum menjadi tempat yang aman bagi perempuan.⁴

Sedangkan dalam ranah komunitas, data CATAHU 2021 menunjukkan bahwa kekerasan seksual mendominasi kasus dari kekerasan terhadap perempuan. Hal ini dapat dilihat dalam grafik dibawah ini:⁵

³ *Ibid*; 15

⁴ *Ibid*;

⁵ *Ibid*; 22



Grafik 1.2 : Bentuk KtP di Ranah Komunitas dalam CATAHU 2021

Grafik 1.2 menunjukkan bahwa bentuk kekerasan terhadap perempuan di ranah komunitas didominasi oleh kekerasan seksual (55% atau 962 kasus). Selanjutnya pada kekerasan khusus (24% atau 412 kasus), kekerasan fisik (16% atau 275 kasus), dan kekerasan psikis (5% atau 82 kasus).⁶

Di Indonesia, kekerasan seksual mulai dikenal pada peristiwa kerusuhan Mei 1998. Salah satunya terjadi pemerkosaan massal terhadap perempuan etnis Tionghoa. Menurut jumlah yang telah diverifikasi oleh Tim Gabungan Peristiwa Fakta (TGPF)⁷ terdapat 52 orang korban perkosaan, 14 orang korban perkosaan dengan penganiayaan, 10 orang korban penyerangan/penganiayaan seksual, dan 9 orang korban pelecehan seksual.⁸ Sedangkan dalam dokumentasi Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRuK) dari kesaksian para korban, keluarga korban, dan saksi mata terdapat 152 korban dari total keseluruhan dengan rincian yakni 103 korban perkosaan, 26 korban perkosaan dan penganiayaan, 9 korban perkosaan dan pembakaran, dan 14 korban pelecehan seksual.⁹

Dalam situasi konflik atau peperangan tubuh perempuan selalu menjadi target. Cara yang sangat klasik dalam sejarah untuk menghancurkan sebuah komunitas yakni pemanfaatan tubuh perempuan dengan melakukan pemerkosaan. Hal ini terjadi karena perempuan dipandang sebagai simbol kehormatan dari komunitasnya. Disini seksualitas perempuan pun dianggap

⁶ *Ibid.*, 22

⁷ Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dibentuk dalam rangka menemukan dan mengungkap fakta, pelaku, dan latar belakang peristiwa 13-15 Mei 1998 berdasarkan keputusan bersama Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Peranan Wanita, dan Jaksa Agung. Baca selengkapnya di Tim Relawan Untuk Kemanusiaan, *Seri Dokumen Kunci: Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Kerusuhan Mei 1998*, (Jakarta: Publikasi Komnas Perempuan, 2006).

⁸ Tim Relawan Untuk Kemanusiaan, *Seri Dokumen Kunci: Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Kerusuhan Mei 1998*, (Jakarta: Publikasi Komnas Perempuan, 2006), cet. 3, hlm. 17-18

⁹ *Ibid.*, 73

bukan lagi menjadi miliknya sendiri dan menjadi otoritasnya, melainkan milik komunitasnya (dalam konteks terdekat adalah ayah atau suami jika ia sudah menikah). Kenyataan tersebut menegaskan bahwa selama ini hukum pemerkosaan adalah hukum kepemilikan. Sebagai konsekuensi logisnya pemerkosaan tidak dilihat sebagai bentuk kriminalitas terhadap perempuan korban melainkan terhadap komunitasnya dan pihak yang menjadi ‘pemilik’ perempuan ini akan mendapatkan ganti rugi. Misalnya di salah satu suku di Papua yakni ketika pemerkosa membayar denda berupa hewan sebagai sanksi adatnya.¹⁰

Pelaku kekerasan seksual yang terjadi pada masyarakat modern dewasa ini sangat kompleks ragamnya. Tidak ada peperangan maupun konflik besar yang meluas bukan berarti perempuan dapat hidup dengan aman dan terhindar dari kekerasan seksual. Justru, pelaku kekerasan seksual sendiri mulai dari ranah privat seperti halnya suami, ayah, kerabat, ataupun pacar; ranah komunitas seperti halnya di lingkungan kerja, bermasyarakat, ataupun lembaga pendidikan; dan bahkan sampai di ranah negara yang seharusnya bertugas untuk melindungi masyarakat.

Kekerasan seksual adalah bagian bentuk dari kekerasan berbasis gender yang tidak dibatasi pada tindakan seksual atau percobaan tindakan seksual yang menyerang seseorang, terkhusus pada perempuan, yang menggunakan berbagai cara seperti adanya paksaan, ancaman, pemanfaatan situasi, dan lain-lain yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari korban.¹¹

Kekerasan berbasis gender merujuk kepada status gender perempuan di masyarakat sebagai yang menduduki posisi atau kedudukan subordinat. Sehingga dapat dikatakan bahwa yang menjadi logika dasar dari penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan adalah ketimpangan kekuasaan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, serta adanya stereotip gender yang melekat di masyarakat.^{12r}

Hal ini diperparah dengan ketidakberpihakan keluarga korban yang tidak semuanya memiliki perspektif keadilan untuk korban. Seperti halnya pada kasus Lisa (bukan nama sebenarnya) yang merupakan korban pemerkosaan bergilir oleh 6 laki-laki. Alih-alih mendapat perlindungan, Lisa diusir dari rumah oleh keluarganya sendiri karena dianggap memermalukan keluarga. Tak hanya selesai disana, Lisa menjadi korban pemerkosaan untuk kedua kalinya oleh

¹⁰ Chandra Linsa Hikmawati, “Opresi Berlapis Perempuan Etnis Tionghoa: Pemerkosaan Massal Terhadap Perempuan Etnis Tionghoa dalam Tragedi Mei 1998 di Jakarta”, *Jurnal Politik*, Vol. 2, No. 2, Februari 2017, hlm. 350-351

¹¹ Adzkar Ahsinin, *Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan*, (Jakarta: PKWJ UI-Magenta LR&A, 2014), 21

¹² Adriana Vennt, *Memahami Kekerasan terhadap Perempuan: Panduan untuk Jurnalis*, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003), 1

laki-laki lain ketika ditampung di rumah salah satu petinggi desa. Lisa dinikahkan dengan laki-laki yang sudah memperkosanya atas permintaan dari warga. Hingga pada akhirnya Lisa masuk ke rumah sakit dengan kondisi yang mengkhawatirkan yakni tidak berhenti berteriak-teriak serta sering menangis tanpa adanya sebab.¹³

Berbeda halnya dengan kasus perkosaan seorang remaja di Medan yang berinisial S. Dilansir dari detiknews, S diperkosa oleh laki-laki berinisial A yang merupakan pacar dari ibu S. Sehingga A memiliki akses keluar masuk rumah dengan mudah. Ibu S yang mengetahui hal tersebut malah menyuruh S untuk meminta dibelikan iPhone. Perkosaan yang menimpa S tidak hanya terjadi satu kali, namun S mengalami perkosaan untuk kedua kali dengan laki-laki yang sama.¹⁴

Atau dalam kasus Baiq Nuril yang dinyatakan bersalah dalam tingkat kasasi. Pasalnya, Baiq Nuril kerap dilecehkan oleh Kepala Sekolah tempat ia mengajar berinisial M. M menceritakan pengalaman berhubungan seksual dengan wanita lain yang bukan istrinya melalui sambungan telepon. Baiq merekam pembicaraan dengan M untuk membuktikan dirinya tidak terlibat hubungan gelap. Namun, rekaman tersebut tersebar tapi bukan atas kehendaknya.¹⁵

Negara tentu memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan dan memberi ruang aman kepada setiap rakyatnya -laki-laki maupun perempuan- dengan wujud kongkrit salah satunya adalah aturan-aturan yang sudah dilegitimasi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 G ayat (1) menjelaskan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Lebih spesifik ketentuan tindak kekerasan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang belum mengenal istilah kekerasan seksual melainkan kejahatan terhadap kesusilaan. Terdapat beberapa bentuk dari kekerasan seksual yang disinggung dalam KUHP. Seperti halnya dalam pasal 285 yang berbunyi:

¹³ Patresia Kirnandita, “Episode Baru Tragedi Penyintas Perkosaan: Paksaan Menikah”, <https://tirto.id/episode-baru-tragedi-penyintas-perkosaan-paksaan-menikah-CHEZ>, diakses 12 November 2021

¹⁴ Ahmad Arfah Fansuri Lubis, “Diperkosa Pacar Ibu, Remaja di Medan Malah Disuruh Minta iPhone Kepada Pelaku”, <https://news.detik.com/berita/d-5786762/diperkosa-pacar-ibu-remaja-di-medan-malah-disuruh-minta-iphone-ke-pelaku>, diakses 12 November 2021

¹⁵ SAH/arh, “Baiq Nuril: Saya Korban, Hukuman Ini Tidak Adil”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181114103244-12-346417/baiq-nuril-saya-korban-hukuman-ini-tidak-adil>, diakses 20 Mei 2022

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Atau dalam pasal 289 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Di dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang mengatur terkait kekerasan seksual yakni dalam pasal 285 hingga pasal 299. Namun, dalam pasal-pasal tersebut hanya mengarah pada tindak pidana perkosaan, pencabulan, dan aborsi. Artinya, dalam KUHP belum mampu mengakomodir bentuk dari kekerasan seksual yang lebih luas.

Lainnya halnya dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang lebih spesifik mengatur hak-hak apa saja yang didapat oleh korban serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang menangani hal tersebut. Dalam pasal 6 ayat (1) menyinggung perlindungan korban kasus kekerasan seksual yang berbunyi:

“Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:

- a. bantuan medis; dan
- b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.”

Selain hal diatas, dalam pasal 7A ayat (1) juga menyebutkan bahwa

“Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekeayaan atau penghasilan;
- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.”

Dalam Islam sendiri, tentu pelecehan terhadap martabat manusia sangat dilarang. Islam memerintahkan memperlakukan perempuan –dan juga laki-laki– secara bermartabat. Sebagaimana QS. An-Nisa’ [4]: 19 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيجعلَ اللهُ فيه خيرا كثيرا

“Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan saling bergaulilah kalian kepada mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.” (Q.S. An-Nisa’ [4]: 19).¹⁶

Atau sebagaimana hadits riwayat Imam Bukhari:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْعَائِبَ (رواه البخاري في صحيحه رقم الحديث: 67)

“Dari Abdurrahman bin Abi Bakarrah dari ayahnya, dari Nabi SAW, bersabda: “Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian adalah haram (untuk ditumpahkan, dikuasai secara dzolim, dan dirobe-robek) sebagaimana terhormatnya hari ini dan bulan ini di negerimu ini, maka hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir.” (Riwayat Bukhari, Shahih, no. Hadits: 67)¹⁷

Hal ini menegaskan bahwa perempuan yang mendominasi sebagai korban kekerasan seksual tidak menjadi sesuatu yang bisa dimaklumi seperti yang terjadi di tengah masyarakat Jahiliyah pada saat Islam hadir. Perempuan tidak hanya diperlakukan seperti hewan, bahkan bagaikan benda mati. Hal ini tergambar seperti halnya bayi perempuan biasa dikubur hidup-hidup, dipaksa menikah lalu diceraikan sebelum mengalami menstruasi pertama, dipoligami dengan jumlah istri tak terbatas dan tanpa syarat adil, istri boleh diceraikan lalu dirujuk berkali-kali tanpa batas, diwariskan, dinikahkan oleh saudara sedarah, dan lain sebagainya.¹⁸

Atau dalam konteks relasi gender, perspektif kebudayaan masih melekatkan stereotip-stereotip yang merendahkan, mendiskriminasi, dan memarginalkan kaum perempuan. Satu-satunya potensi cemerlang seorang perempuan dalam pandangan kebudayaan patriarkis adalah

¹⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an (Terjemah Tafsir Per Kata)*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema), hlm. 80

¹⁷ Hasil Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia No. 01/MK-KUPI-1/IV/2017 Tentang Kekerasan Seksual

¹⁸ Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan KeIslaman*, (Bandung: Afkaruna.id, 2020), hlm. 18

tubuhnya. Pandangan ini seolah menjadi dasar dimana tubuh perempuan seakan-akan sah saja untuk dieksploitasi secara intelektual, ekonomi, dan seksual melalui beragam cara dan bentuknya. Kecemerlangan tubuh perempuan menjadi sasaran hasrat-hasrat kenikmatan. Kaum perempuan masih dikepung oleh berbagai bentuk kekerasan, fisik, psikis, seksual, dan ekonomi baik diruang privat maupun publik.¹⁹

Dalam Islam, kesetaraan manusia, penghormatan atas martabat manusia, dan keharusan mewujudkan keadilan sosial dan hukum harus selalu diupayakan. Dalam QS. Al-Maidah [5]: 8 menegaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-Maidah [5]: 8)²⁰

Tentu, Islam melarang apapun itu yang dapat menimbulkan kerusakan di bumi seperti halnya kekerasan seksual yang merupakan tindak kejahatan disamping perbuatan tersebut telah menciderai kehormatan manusia. Karena, misi Islam sendiri adalah pemberi rahmah kepada seluruh alam semesta maupun yang ada didalamnya tanpa terkecuali. Sehingga pencapaian kemaslahatan harus selalu diupayakan oleh manusia sebagai khalifah fil ard. Seperti yang telah ditegaskan dalam QS. Al-Anbiya (21): 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.” (Q.S. Al-Anbiya [21]: 107)²¹

Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud ingin meneliti lebih jauh mengenai perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual yang ditinjau dari hukum positif dalam hal ini lebih terfokus pada KUHP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan

¹⁹ KH. Husein Muhammad, *Perempuan, Islam, & Negara: Pergulatan Identitas dan Entitas*, (Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016), hlm. 233

²⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an*, 108

²¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an*, 331

Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Terlebih bagaimana perlindungan hukum dalam Islam atas ketidakadilan yang kerap kali menimpa korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas skripsi ini dengan judul “tinjauan hukum pidana Islam terhadap perlindungan hukum tindak kekerasan seksual (studi atas KUHP dan UU No. 31 tahun 2014)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan untuk membatasi penelitian agar tidak menjadi bias, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum tindak kekerasan seksual dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014?
2. Bagaimana perlindungan hukum tindak kekerasan seksual dalam tinjauan hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa hal, yaitu:

1. Mengetahui dan menganalisis lebih mendalam terkait bentuk perlindungan hukum tindak kekerasan seksual dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Mengetahui dan menganalisis lebih mendalam terkait perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam tinjauan hukum pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan pada berbagai pihak. Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Aspek Teoritis

Memperkaya ilmu pengetahuan bagi pengembangan program studi Hukum Pidana Islam dalam hal ini Fakultas Syari'an dan Hukum serta UIN Walisongo Semarang pada umumnya.

2. Aspek Pembangunan

a. Manfaat bagi Program Studi Hukum Pidana Islam

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan dalam pengembangan ilmu, khususnya mengenai perlindungan hukum tindak kekerasan seksual dalam hukum positif maupun dalam tinjauan hukum pidana Islam.

b. Manfaat bagi Pemerintahan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sekaligus masukan-masukan bagi penentu kebijakan terkait dengan konsep perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam tinjauan hukum pidana Islam dalam penanganan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Indonesia.

E. Telaah Pustaka

Sebuah karya ilmiah tentu tak terlepas dari pemikiran generasi sebelumnya. Hal tersebut juga sebagai acuan untuk memperdalam dan menganalisa penelitian yang akan dikerjakan. Pun untuk memastikan tidak adanya pengulangan dalam sebuah penelitian. Sehingga dalam telaah pustaka ini, penulis memaparkan beberapa referensi yang penulis gunakan dalam pembuatan penelitian ini.

Skripsi karya Yayah Ramadyan yang berjudul “Pelecehan Seksual (Dilihat dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP)”. Dalam skripsi ini membahas tentang pelecehan seksual dalam perspektif hukum Islam dan KUHP serta perbandingan sanksi pidana terhadap pelaku pelecehan seksual antara hukum Islam dengan KUHP. Yayah Ramadyan memaparkan bahwa dalam hukum Islam, pelecehan seksual termasuk dalam kategori hukuman takzir yang mana tidak ada ketentuan hukuman yang jelas dan rinci dari Al-Qur’an maupun Hadits. Sedangkan dalam KUHP, pelecehan seksual masuk dalam kejahatan kesusilaan dalam bab XV buku kedua dan pelanggaran kesusilaan dalam bab IV buku ketiga, seperti pemaksaan yang tidak menyenangkan, perbuatan cabul, perzinahan, perkosaan dan penghinaan.²²

Skripsi karya Abuadin Syah yang berjudul “Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim No Perkara: 51/Pid.Sus/2016/PNBkj)”. Pembahasan skripsi ini berfokus pada tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Dalam hal ini penjatuhan hukuman berdasar atas pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni 10 tahun penjara karena perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama para saksi tergolong dalam kejahatan luar biasa. Dalam Islam sendiri melarang berbagai macam kekerasan apalagi kekerasan seksual. Terlebih kekerasan seksual tersebut terjadi dalam hubungan rumah tangga yang semestinya penuh dengan kasih sayang.²³

²² Yayah Ramadyan, “Pelecehan Seksual (Dilihat dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP)”, *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta, 2010).

²³ Abuadin Syah, “Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim No Perkara: 51/Pid.Sus/2016/PNBkj)”, *Skripsi* UIN Ar-Raniry Darussalam, (Banda Aceh, 2018).

Skripsi karya Khamalina Pratiwi Azzahninta yang berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual oleh DP3ADALDUKKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Jawa Tengah”. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan oleh DP3ADALDUKKB dalam penanganan kekerasan seksual pada anak. Terdapat dua perlindungan yang diberikan yakni: *Pertama*, secara abstrak yang berupa pencegahan dan pemberian jaminan keamanan dengan menginformasikan peraturan perundang-undangan. *Kedua*, secara konkret yang dilakukan setelah timbulnya korban kekerasan seksual dengan mengupayakan hak-hak yang seharusnya didapat oleh korban.²⁴

Jurnal karya Hadibah Zachra Wadjo dan Judy Marria Saimima yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif”. Jurnal ini menawarkan peradilan restorative bagi penyelesaian kasus kekerasan seksual. Dalam peradilan ini menggunakan pendekatan dengan memberikan keleluasaan kepada kedua belah pihak untuk dapat berperan aktif dalam mencari solusi terbaik. Keadilan restorative ini bukan hanya sekedar melalui jalur kekeluargaan atau berakhir damai yang kerap dipahami, melainkan menemukan model penyelesaian yang lebih esensial.²⁵

Jurnal karya Atikah Rahmi yang berjudul “Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender”. Jurnal ini membahas solusi penyelesaian dari kekerasan seksual yang memiliki dampak negative yang kompleks bagi korban. Atika Rahmi menelisik akar dari kekerasan seksual adalah pelanggaran budaya patriarki dalam masyarakat. Maka, penting kiranya konsep sistem peradilan pidana terpadu yang berkeadilan gender diterapkan untuk pencapaian keadilan bagi korban. Terlebih, hendaknya aparat penegak hukum yang menangani kasus ini adalah aparat penegak hukum yang memiliki perspektif anak dan perempuan.²⁶

F. Metode Penelitian

Dalam proses penyusunan ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

²⁴ Khamalina Pratiwi Azzahninta, “Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual oleh DP3ADALDUKKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Jawa Tengah”, *Skripsi* Universitas Semarang, (Semarang, 2018)

²⁵ Hadibach Zahra dan Judy Marria Saimima, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif”, *Jurnal Belo*, Vol. 6, No. 1, Agustus 2020-Januari 2021.

²⁶ Atikah Rahmi, “Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender”, *Mercatoria*, Vol. 11, No. 1, Juni 2018

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Semua data yang dipergunakan berasal dari sumber-sumber literatur baik sumber primer maupun sekunder.²⁷

b. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan jenis metode penelitian menurut Prof. Abdul Kadir Muhammad yang disebut dengan penelitian hukum normative. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normative berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat atau menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normative berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.²⁸ Pendekatan yang digunakan pada penelitian hukum normatif ini adalah pendekatan perundang-undangan. Selain itu, penelitian jenis normative ini juga menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

2. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu dapat ditemukan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang ditetapkan parlemen, keputusan dan peraturan eksekutif, dan putusan hukum agen-agen administrasi.²⁹ Penelitian menggunakan KUHP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai bahan hukum primer.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan jurnal. Adapun peneliti menggunakan bahan-bahan yang terkait tentang pokok pembahasan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Lainnya

²⁷ Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 1-2

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2004), cet.1, hlm. 52

²⁹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017), cet.2, hlm. 142

Dalam bahan hukum lainnya ini dapat berupa bahan hukum yang didapat dari situs-situs internet yang berkembang pesat sehingga juga memiliki peranan penting pada era ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan. Sumber data tertulis berupa dokumen resmi, buku, majalah, arsip, atau dokumen pribadi dan juga foto.³⁰ Tentu hal ini sangat dibutuhkan dalam penelitian hukum yang tak terlepas dari dokumen hukum, perundang-undangan, maupun sebagainya. Terlebih dalam hukum Islam yang juga membutuhkan banyaknya literatur.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya pengumpulan banyaknya literatur terkait untuk menambah pemahaman penulis yang selanjutnya akan dikaji dan dianalisis lebih mendalam. Penulis menggunakan analisis kualitatif pada penelitian ini yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari mata orang yang diamati.³¹

Metode deskriptif analisis ini mengelola dan mendeskripsikan data yang dikaji dalam tampilan data yang lebih bermakna agar lebih mudah dipahami dan dianalisis.³² Penulis mencari dan mengumpulkan data-data terkait guna menjadi bahan analisis dan ditarik kesimpulan yang menjadi titik fokus yaitu perlindungan hukum tindak kekerasan seksual dalam hukum positif atau lebih spesifik pada KUHP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta tinjauan dari hukum pidana Islam tentunya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas pada pembahasan skripsi nantinya, penyusun akan mencoba menguraikan isi uraian pembahasannya. Adapun penulisan sistematika terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

³⁰ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, tth), hlm.145

³¹ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), hlm. 48

³² Nana Sudhana, *Tuntunan Penelitian Karya Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 1999), hlm. 77

BAB I : Pendahuluan. Bab ini memuat pola dasar penulisan skripsi yaitu terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual. Bab ini menjelaskan pembahasan mengenai perlindungan hukum, kekerasan seksual, serta perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dari perspektif hukum pidana Islam.

BAB III : Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual dalam KUHP dan UU No. 31 Tahun 2014. Bab ini menguraikan tentang gambaran umum KUHP dan UU No. 31 Tahun 2014 serta secara eksplisit tentang perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam KUHP maupun UU No. 31 Tahun 2014.

BAB IV : Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual. Bab ini memaparkan analisa penulis tentang perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, serta dalam hukum pidana Islam.

BAB V : Penutup. Pembahasan pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari penelitian yang penulis telah lakukan.

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Secara bahasa, perlindungan hukum berasal dari dua kata yakni perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan dengan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.³³

Sedangkan kata hukum sendiri salah satunya diartikan dengan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.³⁴ Menurut Van Kan, salah seorang ahli hukum mendefinisikan hukum adalah keseluruhan aturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.³⁵ Kepentingan disini menurut Satjipto Raharjo diartikan dengan sebuah hak yang dimiliki seseorang guna dapat mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur dalam arti ditentukan keluasaan dan kedalamannya.³⁶

Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris disebut dengan *Legal Protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *Rechtsbecrming*. Harjono memberikan pengertian perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum dan atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.³⁷ Terlebih Indonesia telah mendeklarasikan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tertuang dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3).

Menurut C.T.S. Kansil perlindungan hukum

³³ Badan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan & Kebudayaan RI, Aplikasi KBBI V, kode sumber aplikasi: <https://github.com/yuhuku/kbbi4>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2021 pukul 13.03 WIB

³⁴ *Ibid.*,

³⁵ Mashudi, *Pengantar Ilmu Hukum: Menggagas Hukum Progresif* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 14.

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Semarang: PT Citra Aditya Bakti, cet. VIII, 2014), 53.

³⁷ Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa* (Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi, 2008), 357.

adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara fikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³⁸

Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum dengan lebih mendasar. Beliau mengungkapkan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁹ Penyinggungan hak asasi manusia disini merupakan konsep yang sangat mendasar. Karena, menilik kembali definisi hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.⁴⁰ Artinya, perlindungan hukum bukan hanya sekedar diartikan kewajiban dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga tertinggi, namun hal yang memang harus dilakukan dan selalu diupayakan untuk menghormati hak-hak yang melekat kepada rakyatnya karena mereka adalah manusia.

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Dalam perlindungan ini diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Dalam perlindungan ini merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁴¹

³⁸ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 102.

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Semarang: PT Citra Aditya Bakti, cet. V, 2000), 53.

⁴⁰ Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), 11.

⁴¹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret), 20.

Terdapat perlindungan hukum yang lebih spesifik ketika suatu tindak pidana telah terjadi, meliputi:

1. Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Kejahatan

Dalam salah satu asas-asas di hukum acara pidana, terdapat asas praduga tak bersalah yang disebutkan dalam penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP atau dalam pasal 8 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 yang berbunyi:

“Setiap orang yang sudah disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Asas praduga tak bersalah jika ditinjau dari segi teknis penyidikan menurut M. Yahya Harahap, dinamakan “prinsip akusator” yaitu penempatan kedudukan tersangka/ terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan adalah subjek –bukan sebagai objek pemeriksaan, karena itu tersangka/terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat dan martabat harga diri- yang menjadi objek pemeriksaan adalah kesalahan (tindak pidana) yang dilakukan oleh tersangka/ terdakwa.⁴²

Perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan (tersangka atau terdakwa) banyak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Beberapa bentuk perlindungan terhadap pelaku kejahatan yang dapat ditemukan dalam KUHAP, antara lain sebagai berikut:⁴³

- 1) Hak untuk mengetahui dasar/alasan penangkapan, penahanan, dan/atau penjatuhan pidana terhadap dirinya. Hak-hak ini dapat dilihat pada pasal 50, 51, dan 59 KUHAP
- 2) Hak untuk memperoleh ganti kerugian maupun rehabilitasi, apabila penangkapan penahanan ataupun penjatuhan pidana terhadap dirinya tidak berdasarkan hukum. Hal ini dapat ditemukan dalam pasal 95 dan 97 KUHAP.
- 3) Hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Hak ini dapat dilihat pada pasal 60, 61, dan 62 KUHAP.
- 4) Hak untuk tidak mengeluarkan pernyataan (hak untuk diam). Hak ini dapat ditemukan dalam pasal 52 KUHAP.

⁴² Mohammad Taufik Makaro, dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek* (Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. 2, 2010), 3.

⁴³ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 18.

- 5) Hak untuk diperlakukan sama (tanpa diskriminasi). Hak ini dapat dilihat pada pasal 153 dan 158 KUHAP.
- 6) Hak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Hak ini dapat dilihat pada pasal 54, 55, 56, 57, dan 58 KUHAP.

2. Perlindungan Hukum terhadap Saksi

Hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam pasal 5 ayat (1) menyebutkan saksi dan korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

3. Perlindungan Hukum terhadap Korban

Selain hak korban yang telah penulis paparkan sebelumnya yakni dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Deklarasi Perserikatan Bangsa-

Bangsa Nomor 40/A/Res/34 Tahun 1985 telah menetapkan beberapa hak korban agar lebih mudah memperoleh akses keadilan, khususnya dalam proses peradilan yaitu:⁴⁴

- 1) *Compassion, respect and recognition;*
- 2) *Receive information and explanation about the progress of the case;*
- 3) *Provide information;*
- 4) *Providing proper assistance;*
- 5) *Protection of privacy and physical safety;*
- 6) *Restitution and compensastion;*
- 7) *To access to the mechanism of justice system.*

Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara tergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita korban. Mengacu uraian diatas, ada beberapa perlindungan terhadap korban kejahatan yang lazim diberikan, antara lain:⁴⁵

a. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Dalam pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mendefinisikan kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya. Sedangkan pasal 1 ayat (12) mendefinisikan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

b. Konseling

Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negative yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan, seperti pada kasus-kasus yang menyangkut kesusilaan.

Hal ini sejalan dengan apa yang dimaksud dalam UU No.31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 6 ayat (1) poin b tentang bantuan rehabilitasi psikososial dan

⁴⁴ *Ibid.*, 54

⁴⁵ Suzanalisa "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana".

psikologis. Dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) bahwa korban yang berhak mendapat bantuan tersebut adalah “korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat.”

c. Pelayanan/ Bantuan Medis

Diberikan pada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke kepolisian untuk ditindak lanjuti.⁴⁶

d. Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan. Bantuan ini lebih banyak diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Sebenarnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah mengatur lembaga yang bertugas dalam hal ini. Dalam Pasal 1 ayat (5) dijelaskan bahwa:

“Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Terkait Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini diatur secara eksplisit dalam Bab III tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 11 sampai 27.

B. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual berasal dari dua kata, yaitu kekerasan dan seksual. Kekerasan atau *violence* merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu “*vis*” yang berarti (daya, kekuatan) dan “*latus*” berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit, yaitu hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat

⁴⁶ Hal ini disinggung dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.⁴⁷

Lebih luas lagi, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sendiri mengartikan kekerasan bukan hanya yang terjadi pada fisik. Kekerasan menurut PBB adalah setiap tindakan yang bersifat menyakiti atau tindakan yang dapat mengakibatkan penderitaan terhadap orang lain, baik penderitaan secara fisik atau secara mental.⁴⁸

Sedangkan kata seksual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.⁴⁹ Ketika berbicara seksual, kata yang selalu melekat adalah kata seks dan seksualitas. Seks adalah perbedaan biologis perempuan dan laki-laki, atau yang sering disebut sebagai alat kelamin. Sedangkan seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang sangat luas, yaitu:⁵⁰

1. Dimensi biologis, yaitu berkaitan dengan organ reproduksi dan alat kelamin, termasuk bagaimana menjaga kesehatan dan memfungsikan secara optimal organ reproduksi dan dorongan seksual.
2. Dimensi psikologis, yakni erat kaitannya dengan bagaimana menjalankan fungsi sebagai makhluk seksual, identitas peran atau jenis, serta bagaimana dinamika aspek-aspek psikologis (kognisi, emosi, motivasi, perilaku) terhadap seksualitas itu sendiri.
3. Dimensi sosial, yakni seksualitas dilihat pada bagaimana seksualitas muncul dalam hubungan antar manusia, bagaimana pengaruh lingkungan dalam membentuk pandangan tentang seksualitas yang akhirnya membentuk perilaku seksual.
4. Dimensi kultural, yakni menunjukkan perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat.

Kekerasan seksual dalam pandangan Mark Yantzi adalah suatu bentuk kekerasan yang terjadi karena persoalan seksualitas. Menurutnya, pandangan perempuan dijadikan sebagai objek seksualitas terkait erat hubungannya antara seks dan kekerasan. Dimana terdapat seks, maka kekerasan hampir selalu dilahirkan. Berbagai tindakan seperti perkosaan, pelecehan seksual (penghinaan dan perendahan terhadap lawan jenis), penjualan anak perempuan untuk

⁴⁷ Maulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian* (Malang: Intimedia, 2009), 17.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Badan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Aplikasi KBBI V, kode sumber aplikasi: <https://github.com/yukuku/kbbi4>, diakses pada tanggal 3 Juli 2021 pukul 13.13 WIB

⁵⁰ <https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/>, diakses pada tanggal 3 Juli 2021 pukul 13.23 WIB

prostitusi, dan kekerasan oleh pasangan merupakan bentuk dari kekerasan seksual yang kerap menimpa kaum perempuan.⁵¹

Sedangkan WHO sebagaimana tercantum dalam World Report on Violence and Health 2002 mendefinisikan kekerasan seksual sebagai “*any sexual act, attempt to obtain a sexual act, unwanted sexual comments or advances, or act to traffic, or otherwise directed, against a person’s sexuality using coercion, by any person regardless of their relationship to the victim, in any setting, including but not limited to home and work.*” Definisi kekerasan seksual menurut WHO ini termasuk namun tidak terbatas pada tindak perkosaan, yang dianggap sebagai paksaan secara fisik atau selain itu penetrasi paksa terhadap kemaluan wanita atau anus, menggunakan penis, atau bagian tubuh lainnya atau suatu benda. Tindakan lain yang termasuk dalam kekerasan seksual yakni bermacam bentuk dari penyerangan, seperti pemaksaan sentuhan antara mulut dan penis, kemaluan wanita atau anus.⁵²

Di Indonesia sendiri belum ada definisi yang secara eksplisit menjelaskan tentang kekerasan seksual di ranah hukum. Namun, dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 8 menyinggung hal apa yang termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual dalam ranah rumah tangga yang berbunyi:

“Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.”

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

Komnas Perempuan menemukan 15 bentuk kekerasan seksual yang ditemukan dari hasil pemantauannya selama 15 tahun (1998-2013), diantaranya:⁵³

1. Perkosaan, yaitu: serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus, atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan,

⁵¹ Rina Astuti, “Hubungan Kesadaran Akan Kerentanan Diri dan Mekanisme Coping Pada Perempuan Pekerja Malam di Tempat Hiburan Karaoke Wilayah Jakarta Barat”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, vol. 7, no. II, Oktober 2011, 193-211.

⁵² World Health Organization, *World Report on Violence and Health* (Geneva Switzerland: World Health Organization, 2002), 17-18.

⁵³ Komnas Perempuan, *15 Bentuk Kekerasan Seksual (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta Pusat: tp, tt), 5-12.

penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.

Pencabulan, yaitu: istilah lain dari perkosaan yang dikenal dalam sistem hukum di Indonesia. istilah ini digunakan ketika perkosaan dilakukan di luar pemaksaan penetrasi penis ke vagina dan ketika terjadi hubungan seksual pada orang yang belum mampu memberikan persetujuan secara utuh, misalnya terhadap anak atau seseorang di bawah 18 tahun.

2. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, yaitu tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email, dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.
3. Pelecehan seksual, yaitu tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.
4. Eksploitasi seksual, yaitu tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya. Praktik eksploitasi seksual yang kerap ditemui adalah menggunakan kemiskinan perempuan sehingga ia masuk dalam prostitusi atau pornografi.
5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, yaitu tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang, atau pemberian bayaran, atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya.
6. Prostitusi paksa, yaitu situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan

dirinya dari prostitusi, misalnya dengan penyekapan, penjeratan utang, atau ancaman kekerasan.

7. Perbudakan seksual, yaitu situasi dimana pelaku merasa menjadi pemilik atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan ini mencakup situasi dimana perempuan dewasa atau anak-anak dipaksa menikah, melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan penyekapnya.
8. Pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung. Pemaksaan perkawinan dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut.
9. Pemaksaan kehamilan, yaitu situasi ketika perempuan dipaksa dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki.
10. Pemaksaan aborsi, yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi. Disebut pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan.
12. Penyiksaan seksual, yaitu tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani, maupun seksual. Ini dilakukan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, atau untuk menghukumnya atas sesuatu yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga.
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, ialah cara menghukum yang mengakibatkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan. Ia termasuk hukuman cambuk, dan hukuman-hukuman yang memperlakukan atau untuk merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan. Kebiasaan masyarakat, kadang ditopang dengan alasan agama dan/atau budaya, yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis,

maupun seksual pada perempuan. Kebiasaan ini dapat pula dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan. Sunat perempuan adalah salah satu contohnya.

15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama. Cara pikir di dalam masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai symbol moralitas komunitas, membedakan antara “perempuan baik-baik” dan “perempuan nakal”, dan menghakimi perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual menjadi landasan upaya mengontrol seksual (dan seksualitas) perempuan. Misalnya, pemaksaan busana, jam malam, larangan berada di tempat tertentu dijam tertentu, serta aturan tentang pornografi yang melandaskan diri lebih pada persoalan moralitas daripada kekerasan seksual.

Sedangkan menurut *The WHO World Report on Violence and Health* terdapat 11 bentuk kekerasan seksual yang dapat dialami perempuan, yaitu:⁵⁴

1. Pemerkosaan tersistematis selama konflik bersenjata.
2. Pemerkosaan dalam masa perkawinan atau masa pacaran.
3. Pemerkosaan oleh orang asing.
4. Serangan seks yang tidak diinginkan, termasuk meminta aktivitas seks sebagai suatu timbal balik jasa.
5. Pelecehan seksual secara mental maupun fisik terhadap penyandang disabilitas.
6. Pelecehan seksual terhadap anak-anak.
7. Perkawinan paksa kohabitasi (*kumpul kebo*), serta perkawinan anak-anak.
8. Penolakan hak untuk menggunakan alat kontrasepsi atau menggunakan cara-cara lain untuk melindungi diri dari penyakit menular seksual.
9. Aborsi secara paksa.
10. Tindak kekerasan terhadap integritas seksual dari perempuan, termasuk mutilasi kelamin wanita (sunat) dan tes keperawanan.
11. Prostitusi paksa dan perbudakan orang untuk tujuan eksploitasi seks.

3. Dampak Kekerasan Seksual

Adapun dampak dari kekerasan seksual menurut WHO dapat dibedakan menjadi:⁵⁵

⁵⁴ World Health Organization, *World*, 147-181.

1. Dampak Fisik

- a) Masalah kehamilan dan reproduksi: kekerasan seksual dapat berdampak pada kehamilan korban yang tidak diinginkan, ini akan membuat korban terpaksa menerima kehamilannya sehingga dapat menyebabkan tekanan selama masa kehamilan. Kehamilan yang terjadi pada usia muda dapat menimbulkan beberapa masalah kehamilan pada korban akibat ketidaksiapan organ reproduksi yang biasanya terjadi pada korban pemerkosaan seperti pendarahan, infeksi saluran reproduksi, iritasi pada alat kelamin, nyeri pada saat senggama, dan masalah reproduksi lainnya.
- b) Meningkatnya penularan penyakit menular seksual

2. Dampak Psikologis

- a) Depresi/stress tekanan pasca trauma
- b) Kesulitan tidur
- c) Penurunan harga diri
- d) Munculnya keluhan somatic
- e) Penyalahgunaan obat terlarang dan alcohol akibat depresi

Dampak psikologis kekerasan seksual sering diklasifikasikan kepada gejala *post traumatic stress disorder* (PTSD). *Post traumatic stress disorder* adalah suatu reaksi psikologis yang dapat terjadi sebagai akibat dari suatu pengalaman traumatik yang mengancam hidup atau menghadapi situasi stress yang sangat ekstrim yang pada umumnya ditandai dengan adanya depression, anxiety, flashbacks, recurrent nightmares, and avoidance of reminders of the event.⁵⁶

PTSD merupakan sindrom kecemasan, labilitas autonomic, ketidakrentanan emosional, dan kilas balik dari pengalaman yang amat pedih itu setelah stress fisik maupun emosi yang melampaui batas ketahanan orang biasa.⁵⁷

3. Dampak Sosial

⁵⁵ <http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/1352/3/BAB%2011.pdf>. Diakses tanggal 17 September 2021 Pukul 15.31

⁵⁶ M. Anwar Fuadi, "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual : Sebuah Studi Fenomenologi", Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, *Psikoislamika*, vol. 8, no. 2, 2011, 198.

⁵⁷ H.I. Kaplan , B.J. Sadock, J.A. Grebb, *Sinopsis Psikiatri: Ilmu Pengetahuan Perilaku Psikiatri Klinis* (Jakarta: Binarupa Aksara, 1997)

- a) Hambatan interaksi sosial : pengucilan, merasa tidak pantas
- b) Masalah rumah tangga : pernikahan paksa, perceraian

Rusel menemukan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Finkelhor mencatat bahwa korban lebih memilih pasangan sesama jenis karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya. Ini sesuai dengan yang dialami korban tindak kekerasan seksual dia lebih memilih pasangan sesama jenis karena dia merasa nyaman.⁵⁸

C. Perlindungan Hukum Tindak Kekerasan Seksual dalam Hukum Pidana Islam

1. Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum Islam ataupun hukum Islam sendiri tidak ditemukan dalam literatur bahasa Arab dalam satu rangkaian kata. Walaupun seperti halnya istilah hukum Islam merupakan rangkaian kata yang terpakai dan hidup dalam bahasa Indonesia, bukan berarti menjadi kata yang terpakai pula dalam bahasa Arab. Bahkan, istilah hukum Islam tidak ditemukan dalam al-Qur'an.⁵⁹ Istilah hukum Islam merupakan istilah yang lahir dari istilah bahasa Inggris sebagai terjemahan dari istilah *Islamic law*.⁶⁰ Bukan berarti dalam Islam tidak terdapat perlindungan hukum maupun hukum Islam itu sendiri, namun terkadang terdapat pemaknaan yang sama dengan istilah berbeda.

Allah senantiasa menurunkan syariat yang mengandung kemaslahatan bagi hamba-Nya. Hal tersebut menjadi dasar dan legitimasi perlindungan yang diberikan oleh Allah SWT. Seperti dalam ungkapan Imam Syatibi yang berbunyi:⁶¹

إِنَّ وَضَعَ الشَّارِعُ إِنَّمَا مَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَ لِأَجْلِ مَعًا

“Sesungguhnya syari’ (pembuat hukum, yaitu Allah) menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia untuk kehidupan sekarang (dunia) dan akhirat secara bersamaan antara keduanya.”

⁵⁸ Esmu Diah Purbararas, “Problema Traumatik : Kekerasan Seksual Pada Remaja”, *Jurnal Ijtimaiya*, vol. 2, no. 1, tt, 82.

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), 8.

⁶⁰ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017), cet.2, 21.

⁶¹ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al Syaikani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), cet.1, 42

Tujuan disyariatkannya suatu ketentuan-ketentuan dari Allah berupa hukum tersebut biasa dikenal dengan teori *maqashid asy-syari'ah*. Allal al-Fasyi mendefinisikan *maqashid asy-syariah* yakni:⁶²

الْغَايَةُ مِنْهَا وَالْأَسْرَارُ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّارِعُ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

“*Maqashid asy-Syariah* adalah tujuan akhir dan rahasia-rahasia yang dicanangkan syari’ di balik setiap ketentuan hukum yang disyariatkannya.”

Adapun tujuan disyariatkannya hukum Islam sendiri adalah untuk merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu, masyarakat, atau keduanya. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam hukum Islam menyangkut seluruh aspek kepentingan manusia, yang menurut hasil penelitian para ulama diklasifikasikan menjadi tiga aspek, yakni *dlaruriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (pelengkap).⁶³ Kebutuhan-kebutuhan tersebut terumuskan dalam konsep *ad-dharuriyat al-khams* (lima kebutuhan primer) ada pula yang menyebutnya dengan *ad-dharuriyat as-sittah* (enam kebutuhan primer) yang terdiri dari melindungi agama (*hifdz ad-din*), melindungi jiwa (*hifzh an-nafs*), melindungi keturunan (*hifzd an-nasl*), melindungi akal (*hifzh al-‘aql*), melindungi kehormatan (*hifzh al-‘ird*) dan melindungi harta (*hifzh al-mal*). Jika keenam kebutuhan dasar (*dlarury*) ini terpenuhi, terlebih apabila keenam kebutuhan tersebut dalam level sekunder (*hajy*), dan tersier (*tahsiniy*) juga terpenuhi dengan baik maka kemaslahatan akan terwujud yang merupakan tujuan universal syariat. Kesimpulan ini adalah hasil penelusuran ahli Ushul Fikih terhadap hukum-hukum syariat yang banyak ditemukan dalam teks (*nash*) syariat tentang hukum dan pemberlakuannya serta nash-nash yang menjelaskan prinsip-prinsip dasar pensyariaan hukum Islam.⁶⁴

Dalam perkembangan selanjutnya, asy-Syatibi mengembangkan konsep *al-hifzh* tidak hanya dipahami sebagai sebuah perlindungan, melainkan terdapat dua sisi. Pertama, *al-hifzhu min janibi al-wujud*, yaitu perlindungan dari sisi perwujudannya yang dapat melanggengkan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan (*ad-dharuriyat*) tersebut. Kedua, *al-hifzhu min janibi al-‘adam*, yaitu perlindungan dari sisi pencegahannya dari hal-hal yang dapat menghilangkan

⁶² Ahmad ar-Raisuni, *Nadhariyat al-Maqashid inda al-Imam asy-Syatibi* (ttp: al-Ma’had al-Alami li al-Fikr al-Islami, 1990),

⁶³ Prof Ibrahim Hosen, “Jenis-Jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam (Reinterpretasi terhadap Pelaksanaan Aturan)”, dalam Jamal D. Rahman (et.), *Wacana Baru Fiqih Sosial; 70 Tahun Prof Ali Yafie* (Bandung: Mizan, 1994), 33

⁶⁴ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Mesir: Dar al-Ilmi, 1978), 197

(terpenuhinya kebutuhan tersebut).⁶⁵ Misalnya dalam menjaga keturunan (*hifzh an-nasl*) dari sisi perwujudannya (*hifzhu an-nasl min janibi al-wujud*), Islam mensyariatkan hukum keluarga mulai dari pra, saat, dan pasca pernikahan, sedangkan menjaga keturunan dari sisi peniadaannya (*hifzhu an-nasl min janibi al-'adam*), Islam mensyariatkan aturan yang melarang zina, liwath, dan sejenisnya.⁶⁶

Selain asy-Syatibi, Jasser Audah juga mengembangkan konsep *al-hifzh* menjadi *al-haqqu* (hak) sehingga terjadi pergeseran paradigma dari menjaga sesuatu menjadi hak atas sesuatu. Jaseer menguraikan perkembangan *al-hifzh* sebagai berikut:

1. *Hifdzhu ad-din* (menjaga agama) berkembang menjadi *haqq at-tadayyun wa al-'aqidah* (hak beragama dan berkeyakinan). *Hifzhu ad-din* mesti dipahami sebagai upaya menjaga, melindungi, dan menghormati kebebasan beragama dan berkepercayaan.
2. *Hifzhu an-nafs* (menjaga jiwa) menjadi *haqqu al-nafs wa al-hayat* (hak atas jiwa dan atas hidup).
3. *Hifzhu an-nasl* (menjaga keturunan) menjadi *haqqu at-tanasul* (hak berketurunan dan berreproduksi)
4. *Hifzhu al-'aql* (menjaga akal) menjadi *haqqu at-ta'aqqul wa at-tafakkur* (hak untuk berakal dan berfikir). *Hifzhu al-'aql* harus dipahami sebagai suatu upaya mengembangkan pola pikir dan riset ilmiah, mengutamakan perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan, menekan pola pikir yang mendahulukan kriminalitas kerumunan gerombolan, dan menghindari upaya-upaya untuk meremehkan kerja otak, dan lain-lain.
5. *Hifzhu al-mal* (menjaga harta) menjadi *haqqu at-tamalluk wa al-milki* (hak kepemilikan dan properti).
6. *Hifzhu al-'ird* (menjaga kehormatan) menjadi *haqqu al ikram wa at-takrim* (hak atas penghormatan dan kemuliaan).⁶⁷

Perkembangan zaman tentu merupakan keniscayaan. Maka, pemikiran-pemikiran baru sesuai konteks zaman menjadi hal yang penting untuk selalu diupayakan terlebih dalam bidang hukum Islam yang bersifat relative dan dinamis. Dalam Islam sendiri terdapat hal yang istimewa yaitu puncak dari segala pemikiran yang tepat bersumber dari Allah SWT, bukan hanya sebatas akal manusia.

⁶⁵ Ibrahim bin Musa Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul as-Syariah*, (ttp: Dar Ibnu 'Affan, 1997), 7-8

⁶⁶ Dr. Nur Rofiah dan Imam Nahe'i, *Kajian tentang Hukum dan Penghukuman dalam Islam: Konsep Ideal Hudud dan Praktiknya* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2016), 60

⁶⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law a Systems Approach* (Washington: IIIT, 2008), 3

Wujud dari maqashid asy-syari'ah sendiri yaitu berupa hukum. Hukum sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu *hukm* yang berarti norma atau kaidah, yakni ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman yang digunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda. Hubungan antara hukum dalam bahasa Indonesia dan *hukm* dalam bahasa Arab sangat erat, sebab setiap peraturan mengandung norma atau kaidah sebagai inti.⁶⁸ Menurut istilah, hukum ialah:⁶⁹

خِطَابُ اللَّهِ الْمَتَعَلِّقِ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ بِالْإِقْتِضَاءِ أَوْ التَّخْيِيرِ أَوْ الْوَضْعِ

“Titah Allah yang berkaitan dengan pekerjaan orang mukallaf, baik titah itu berupa tuntutan untuk mengerjakan atau meninggalkan (tuntutan berupa perintah atau larangan) ataupun titah yang berupa kebolehan memilih antara mengerjakan atau meninggalkan, ataupun titah Allah yang menjadikan tanda-tanda adanya hukum taklifi, baik tanda itu berupa sebab, syarat, atau penghalang timbulnya sesuatu hukum.”

Sedangkan kata Islam menurut Mahmud Syaltut didefinisikan sebagai agama Allah yang yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya serta mendakwahnya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya.⁷⁰

Penggabungan dari dua kata tersebut dapat difahami bahwa hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Atau lebih singkatnya, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.⁷¹

Dalam literatur Islam, dapat ditemukan dua istilah untuk menyebutkan hukum Islam yakni:

1) Syari'ah.

Secara etimologis, kata syariat berasal dari bahasa Arab yaitu *al-syari'ah* yang berarti jalan ke sumber air atau jalan yang harus diikuti, yakni jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan.⁷² Hal ini dikarenakan siapa saja yang mengikuti syari'at akan mengalir dan bersih jiwanya. Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan

⁶⁸ Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum* (Jakarta: Tintamas, 1982), 68.

⁶⁹ Abdul Hamid Hakim, *Al-Bayan* (tp: Sa'adiyah Putra, tt), 7.

⁷⁰ Mahmud Syaltut, *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah* (Kairo: Dar al-Qalam, 1996), cet.III, 9.

⁷¹ Marzuki, *Pengantar*, 12.

⁷² Muhammad Ibn Ya'qub Al-Fairuzabadiy, *Al-Qamus al-Muhith* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 659.

tumbuh-tumbuhan dan binatang pun sama seperti halnya syariat sebagai penyebab kehidupan jiwa manusia.⁷³

Sedangkan secara terminologis, sebagian ulama mendefinisikan syari'ah sebagai berikut:⁷⁴

الشَّرِيعَةُ مَا شَرَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِعِبَادِهِ مِنَ الْأَحْكَامِ الَّتِي جَاءَتْ بِهَا نَبِيُّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَعَلَى نَبِينَا وَسَلَّم سِوَاهُ كَانَتْ مُتَعَلِّقَةً بِكَيْفِيَّةِ عَمَلٍ وَتُسَمَّى فَرْعِيَّةً وَعَمَلِيَّةً وَدُونَ هَذَا عِلْمُ الْفِقْهِ أَوْ بِكَيْفِيَّةِ الْإِعْتِقَادِ وَتُسَمَّى أُصْلِيَّةً وَاعْتِقَادِيَّةً وَدُونَ هَذَا عِلْمُ الْكَلَامِ وَيُسَمَّى الشَّرْعُ أَيْضًا بِالْمِلَّةِ وَالِدِّينِ
 “Syariat ialah segala hukum yang disyariatkan oleh Allah swt untuk hamba-hambaNya yang dibawa oleh salah seorang nabi, baik hukum-hukum tersebut berkaitan dengan tatacara perbuatan yang disebut sebagai “hukum-hukum cabang dan perbuatan” yang kemudian dihimpun ilmu fiqh; atau berkaitan dengan tatacara kepercayaan yang disebut sebagai “hukum pokok dan kepercayaan” yang kemudian dihimpun ilmu kalam. Syara’ juga disebut *din* dan *millah*.”

2) Fiqh.

Fiqh berasal dari kata *fiqhan* yang merupakan masdar dari kata *faqih*-*yafqahu* yang berarti paham. Selain itu, fiqh juga berarti paham yang mendalam melalui proses pemikiran yang sungguh-sungguh.⁷⁵

Terjadi pergeseran makna fiqh yang dimulai pada masa Rasulullah yang mengartikan fiqh sebagai ilmu tentang agama yang akan mengantarkan manusia pada kebaikan dan kemuliaan. Sedangkan pada masa sebelum Islam, fiqh diartikan sebagai pemahaman dan ilmu secara umum, bukan pemahaman ilmu agama.⁷⁶ Dalam perkembangan selanjutnya, ruang lingkup terminologi fiqh secara gradual menyempit yang hanya diaplikasikan secara khusus dalam masalah hukum. Hal ini terlihat dari beberapa definisi fiqh secara terminologis, salah satunya definisi yang dikemukakan oleh al-Jurjani, yaitu:⁷⁷

الْفِقْهُ هُوَ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ وَهُوَ عِلْمٌ مُسْتَنْبَطٌ بِالرَّأْيِ وَالْإِجْتِهَادِ وَيَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى النَّظْرِ وَالتَّأَمُّلِ وَهَذَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُسَمَّى اللَّهُ فِقْهًا لِأَنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ

⁷³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos, 1997), 1.

⁷⁴ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1985), 9.

⁷⁵ Imran Ahsan Khan Nyazee, *Theories of Islamic Law: The Methodology of Ijtihad* (Islamabad: The International Institute of Islamic Thought, 1994), 20.

⁷⁶ Mun'im A. Sirri, *Sejarah Fiqh Islam: Suatu Pengantar* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 11.

⁷⁷ Abu al-Hasan al-Jurjani, *Al-Ta'rifat*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1938), 121.

“Fiqh ialah mengetahui hukum-hukum syara’ yang berkaitan dengan perbuatan melalui dalil-dalil yang terperinci. Fiqh adalah ilmu yang dihasilkan oleh pikiran serta ijtihad dan memerlukan pemikiran dan perenungan. Oleh karena itu, Allah tidak dapat disebut “faqih” karena bagiNya tidak ada sesuatu yang tidak jelas.”

Hubungan antara syariat dan fikih terhubung satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Syariat merupakan sumber atau landasan fikih, sedangkan fikih merupakan pemahaman terhadap syariat. Pemakaian kedua istilah ini seringkali mengalami kerancuan, yaitu ketika seseorang menggunakan istilah syariat namun terkadang maksudnya adalah fikih dan sebaliknya. Namun, kemungkinan yang kedua ini sangat jarang.⁷⁸ Ketika umat Islam memahami fikih sebagai syariat, akan berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia terlebih antar umat Islam. Sebab iklim yang dimunculkan adalah klaim-klaim kebenaran masing-masing kelompok yang dikedepankan sehingga sendi harmonisme antar umat akan runtuh. Maka, penegasan kembali tentang hakikat fikih bahwa ia merupakan upaya ijtihad manusia atas teks-teks primer keagamaan yang tidak terlepas dari subjektifitas merupakan hal yang sangat penting.⁷⁹

Umar Sulaiman mengatakan bahwa paling tidak terdapat lima perbedaan antara syariat dan fikih, yaitu:⁸⁰

1. Syariat bersifat sempurna dan tidak berubah, sedangkan fikih terus berkembang dan berubah tergantung tempat, adat, dan situasi.
2. Kesamaan antara syariat dan fikih terletak pada hasil ijtihad fikih yang benar. Sedangkan ijtihad fikih yang salah tidak dapat disamakan dengan syariat.
3. Syariat bersifat ilmiah dan universal. Universalitas al-Qur’an terletak pada tujuan dan *nushus*-nya yang ditujukan kepada manusia secara keseluruhan.
4. Ketentuan syariat menjadi keharusan bagi manusia untuk melaksanakan dan meninggalkan, tanpa mengenal ruang dan waktu. Setiap orang yang memenuhi syarat untuk melaksanakan suatu perintah, maka ia harus melaksanakannya, sementara fikih tidak mengikat.
5. Syariat kebenarannya bersifat mutlak. Sedangkan fikih (yang merupakan pemahaman manusia berkemungkinan salah).

⁷⁸ Marzuki, *Pengantar*, 22.

⁷⁹ Sumanto Al-Qurtuby, *KH MA Sahal Mahfudh: Era Baru Fiqih Indonesia* (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press, 2017), cet.I, 50.

⁸⁰ Mun'im A Sirri, *Sejarah*, 18.

Para ulama membagi hukum Islam ke dalam delapan kategori, yaitu: 1) Hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah terhadap Allah seperti shalat, puasa, haji. 2) Hukum Islam yang berkaitan dengan masalah keluarga seperti nikah, talak, masalah keturunan, nafkah, disebut dengan *al-ahwal al-syakhshiyah*. 3) Hukum Islam yang berhubungan dengan hubungan antar manusia dalam rangka memenuhi keperluan masing-masing yang berkaitan dengan masalah harta dan hak-hak, disebut *mu'amalah*. 4) Hukum Islam yang berkaitan dengan tindak pidana, disebut *al-jinayah* atau *uqubah*. 5) Hukum Islam yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa antara sesama manusia, disebut *al-ahkam al-qadla*. 6) Hukum Islam yang mengatur hubungan antar penguasa dan warganya disebut dengan *al-siyasah al-syar'iyah* atau *al-ahkam al-sulthaniyyah*. 7) Hukum Islam yang mengatur hubungan antar negara dalam keadaan perang dan damai disebut *al-huquq al-dauliyah*. 8) Hukum Islam yang berkaitan dengan akhlak baik dan buruk, disebut *al-adab*.⁸¹ Untuk selanjutnya pembahasan pada penelitian ini berfokus pada *al-jinayah* (tindak pidana).

Ketika di dalam hukum Indonesia terdapat dua bentuk perlindungan hukum berupa preventif dan represif, dalam hukum Islam pun terdapat sarana preventif yang bisa menjadikan manusia berdiri pada batas-batasnya dan tidak melampaui hak-haknya sehingga dapat merugikan hak-hak orang lain. Sarana preventif itu adalah hukuman.⁸² Menurut Abdul Qadir Audah hukuman (*al-uqubah*) merupakan pembalasan (*al-jaza'*) atas pelanggaran perintah syara' yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan. Sementara maksud ditetapkannya hukuman atas pelanggaran perintah syara' adalah untuk kemaslahatan manusia, menjauhkan mereka dari kebodohan, mengeluarkan mereka dari segala kegelapan, menjerakan mereka dari perbuatan maksiat, dan memotivasi mereka untuk taat kepada Allah.⁸³

Ulama fikih menyimpulkan bahwa penjatuhan hukuman mengandung tiga tujuan yaitu: *Pertama*, menciptakan keadilan. Hukuman yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat dari kesalahan yang dilakukan dan orang yang menjadi korban kejahatan memperoleh kembali hak-hak yang dirusak, dirampas atau dirugikan. *Kedua*, melindungi kehidupan masyarakat, artinya hukuman yang dijatuhkan mampu mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan sehingga masyarakat merasa aman dan tentram serta hidup dalam ketertiban setara akan semakin mudah membangun peradabannya. *Ketiga*, menjadi sarana pertaubatan pelaku kejahatan. Hukuman

⁸¹ Sumanto al-Qurtuby, *KH MA Sahal*, 37-38.

⁸² Sa'id Hawwa, *Al Islam*, Jilid 2, (Jakarta: Al I'tishom), 337.

⁸³ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) : Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam* (Palembang: CV. Amanah, 2020), 92.

yang dijatuhkan dapat mendorong pelaku kejahatan untuk bertaubat dan menyadari kesalahannya, menghilangkan rasa bersalah dari dirinya sehingga mampu dan terdorong untuk kembali kepada kebenaran atau kehidupan normal. Dengan kata lain, hukuman yang dijatuhkan itu akan menghapus dosa pelaku kejahatan.⁸⁴

Hukuman dalam Hukum Pidana Islam ada lima golongan:⁸⁵

1. Penggolongan pertama didasarkan atas pertalian satu hukuman dengan hukuman lainnya, dan dalam hal ini ada empat macam hukuman yaitu:

1) Hukuman Pokok (*'uqubah asliah*)

Yaitu hukuman yang telah ditetapkan untuk kejahatan tertentu. Contohnya qishash (untuk pembunuhan), rajam (untuk zina), dan potong tangan (untuk kejahatan pencurian).⁸⁶

2) Hukuman Pengganti (*'uqubah badaliya*)

Merupakan pengganti hukuman pokok yang tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah. Seperti hukuman diyat sebagai pengganti hukuman qishash, atau hukuman ta'zir sebagai pengganti had atau qishash yang tidak dapat dilaksanakan.⁸⁷

3) Hukuman Tambahan (*'uqubah taba'iah*)

Yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan tersendiri. Seperti larangan menerima warisan bagi pelaku pembunuhan terhadap keluarganya sebagai tambahan hukuman qishash, atau hukuman pencabutan hak sebagai saksi bagi orang yang melakukan tindak pidana qadzaf.⁸⁸

4) Hukuman Pelengkap (*'uqubah takmiliyah*)

Yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim.⁸⁹

2. Penggolongan kedua ditinjau dari kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman. Dalam hal ini ada dua macam hukuman yaitu:

1) Hukuman yang hanya mempunyai satu batas

⁸⁴ Ridwan Syah Beruh, *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perspektif Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015), 191.

⁸⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 261-262.

⁸⁶ Sa'id Hawwa, *Al-Islam*, 427.

⁸⁷ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam* (Bandung: As Syamil Pres & Grafika, 2001), 184.

⁸⁸ Ibid.

⁸⁹ Ibid.

Yaitu hukuman yang tidak ada batas tertinggi atau batas terendah sebagaimana yang telah ditetapkan secara pasti oleh nas. Misalnya, hukuman jilid/cambuk (dera) bagi pezina 100 kali atau hukuman dera/cambuk bagi penuduh zina 80 kali.

2) Hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan terendah

Yakni hukuman yang memiliki alternative untuk dipilih. Disini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, misalnya hukuman penjara atau jilid pada tindak pidana takzir.⁹⁰

3. Penggolongan ketiga ditinjau dari segi besarnya hukuman yang telah ditentukan yaitu:

1) Hukuman yang telah ditentukan macam dan besarnya

2) Hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk pilihannya.

4. Penggolongan keempat ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman yaitu:

1) Hukuman badan

Yaitu hukuman yang dijatuhkan atas badan seperti hukuman mati, dera, penjara, dan sebagainya.

2) Hukuman jiwa

Yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa seseorang seperti ancaman, peringatan, dan teguran.

3) Hukuman harta

Yaitu yang dikenakan terhadap harta seseorang seperti diyat, denda, dan perampasan harta.⁹¹

5. Penggolongan kelima ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancamkan hukuman, yaitu:

1) Hukuman hudud

Merupakan hukuman yang telah ditentukan yang merupakan hak Allah. Yang dimaksud dengan hak Allah adalah bahwa tidak seorangpun berhak menawar hukuman tersebut.⁹² Terdapat tujuh macam kejahatan hudud yaitu zina, qadzaf, meminum-minuman keras (khamr), mencuri, merampok (hirabah), murtad, dan memberontak (al-baghyu).

2) Hukuman qisas-diyat

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Ahmad Hanafi, *Asas*, 262

⁹² Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam : Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018), 113.

Menurut Abu Zahrah, qisas adalah memberikan hukuman kepada pelaku perbuatan seperti apa yang dilakukan terhadap korban.⁹³ Hukuman qisas ini merupakan hukuman pokok bagi pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja selama tidak terhalang hal yang menggugurkan hukuman qisas.

Diyat berupa harta dalam jumlah tertentu. Meskipun ia merupakan bentuk hukuman, akan tetapi menjadi hak milik pihak korban dan tidak masuk ke kas negara. Dari sisi pelaku, diyat ibarat ganti rugi.⁹⁴ Diyat ini dapat berupa hukuman pokok seperti pada pembunuhan menyerupai sengaja maupun pembunuhan tidak sengaja. Namun, diyat juga dapat berupa hukuman pengganti seperti pada pembunuhan sengaja.

3) Hukuman kifarat

Kafarat adalah hukuman pokok yaitu berupa memerdekakan hamba sahaya. Barangsiapa yang tidak mampu mendapatkan hamba sahaya atau tidak mampu membayar harganya, ia harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut.⁹⁵ Kafarat merupakan hukuman pokok pada pembunuhan menyerupai sengaja dan pembunuhan tidak sengaja.

4) Hukuman ta'zir

Menurut Abu Zahrah bahwa jarimah ta'zir adalah tindak pidana (jarimah) yang bentuk hukuman dan kadarnya tidak dijelaskan oleh pembuat undang-undang dalam teks, tetapi kadar bentuk hukumannya diserahkan kepada penguasa (pemerintah dan lembaga peradilan).⁹⁶

2. Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual

Manusia, dalam pandangan Islam merupakan makhluk Tuhan paling terhormat di muka bumi. Kemuliaan tersebut adalah hak alami setiap manusia. Maka, pelecehan, penodaan, perlakuan kasar, terlebih penghancuran adalah hal yang dilarang. Hal ini berlaku bagi siapa saja, laki-laki atau perempuan, muslim atau bukan.⁹⁷ Al-Qur'an menyatakan kemuliaan manusia dalam QS. Al-Isra' [17]: 70 :

⁹³ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 118.

⁹⁴ Fitri Wahyuni, *Hukum*, 119.

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Rokhmadi, *Hukum*, 191.

⁹⁷ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), cet.III, 299.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.” (QS. Al-Isra’ [17]: 70).⁹⁸

Dalam hadist Nabi juga menyatakan:

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ مَالُهُ وَعِرْضُهُ وَدَمُهُ (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ)

“Setiap muslim diharamkan atas muslim lain: hartanya, kehormatannya, dan darahnya.”

(HR. Abu Dawud).⁹⁹

Pemikiran bahwa laki-laki memiliki kuasa dan berkuasa atas diri perempuan yang menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan seksual merupakan hal yang klise untuk didengar tapi tidak untuk dimaklumi. Hal ini dihadapkan kembali pada realitas dimana Islam datang di masyarakat yang memperlakukan perempuan seperti benda mati dan harta sebagaimana yang terekam dalam al-Qur’an. Misalnya, perempuan ketika lahir sebagai bayi, lazim dikubur hidup-hidup hanya karena dia perempuan. Mereka juga dijadikan hadiah, jaminan utang, dan diwariskan. Perempuan kala itu berada di bawah kepemimpinan dan kekuasaan mutlak laki-laki seumur hidupnya. Ini adalah contoh masyarakat Arab sebelum datangnya Islam dan juga terjadi di berbagai belahan bumi lain.¹⁰⁰

Atas realitas diatas, Islam merombak total pandangan dan perlakuan buruk terhadap perempuan. Islam menegaskan bahwa manusia merupakan makhluk Tuhan dan memiliki kedudukan yang sama dihadapan Allah swt. Sebagaimana dalam QS. al-Nisa [4] ayat 1:¹⁰¹

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu dan menciptakan pasangannya darinya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...” (QS. al-Nisa’ [4]: 1)

⁹⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an*, 289.

⁹⁹ Sulaiman bin al-Asy’ats as-Sijistani Abu Dawud, *As-Sunan, Kitab: Al-Adab, No. Hadits: 4882, Juz IV*, 270.

¹⁰⁰ Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan KeIslaman* (Bandung: Afkaruna.id, 2020), cet.2, 35-36.

¹⁰¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an*, 77

Semangat ayat diatas menurut KH Husein Muhammad ialah kebersamaan dan keberpasangan sebagai dasar kehidupan, bukan subordinasi satu kepada yang lain, sehingga untuk kata nafs wahidah (diri yang satu) dan zawjaha (pasangannya) dibiarkan tidak jelas. Sementara, ungkapan selanjutnya sangat jelas bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari dua pasangan tersebut.¹⁰²

Dalam surah al-Hujurat [49] ayat 13 juga menyatakan persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Dijelaskan secara eksplisit oleh al-Qur'an:¹⁰³

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

حَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.” (QS. al-Hujurat [49]: 13)

Ayat diatas dalam pandangan Dr. Nur Rofi'ah, Bil. Uzm. menegaskan beberapa hal terkait keraguan akan jati diri seorang perempuan sebagai manusia, serta menegaskan juga bahwa faktor yang menentukan kemuliaan seseorang di hadapan Allah SWT bukanlah status sosial maupun jenis kelamin, melainkan ketakwaan. Sebagai sesama manusia, tentu sama-sama mengemban status sebagai hamba Allah SWT dan mengemban mandat sebagai khalifah fil ardh, laki-laki maupun perempuan.¹⁰⁴

Atau sebagaimana dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam Sunannya (no. hadis: 236), Imam Turmudzi dalam Sunannya (no. hadis: 113), dan Imam Ahmad dalam Musnadnya (no. hadis: 26836 dan 27762):¹⁰⁵

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ)). رواه أبو داود

“Dari Aisyah ra, berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Perempuan itu saudara kandung laki-laki” (Sunan Abu Dawud).

Menurut ‘Abd al-Halim Abu Shuqqa, seorang penulis kompilasi teks-teks Hadis mengenai hak-hak perempuan, teks hadis ini adalah referensi dasar bagi prinsip kesederajatan (musawah)

¹⁰² Husein Muhammad, *Fiqh*, 78.

¹⁰³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an*, 517

¹⁰⁴ Nur Rofi'ah, *Nalar*, 32

¹⁰⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *60 Hadis Hak-Hak Perempuan dalam Islam: Teks dan Interpretasi*, (Yogyakarta: Umah Sinaw Mubadalah bekerjasama AMAN Indonesia, 2017), 24.

antara laki-laki dan perempuan. Sehingga hak-hak keduanya, sebagai manusia adalah sama. Hak untuk hidup bermartabat, beragama, berpolitik, berkeluarga, beraktivitas dalam ruang lingkup sosial, ekonomi, dan pendidikan. Pencideraan terhadap hak-hak perempuan adalah penistaan terhadap prinsip kesederajatan yang ditegaskan teks hadis ini.¹⁰⁶

Jika mengacu pada temuan KOMNAS Perempuan dari hasil pemantauan selama 15 tahun, kekerasan seksual dibagi menjadi 15, diantaranya pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan lain-lain. Agar pembahasan lebih mendalam, poin ini menguraikan perlindungan hukum pada salah satu bentuk kekerasan seksual yaitu pemerkosaan dalam pandangan hukum Islam.

Pemerkosaan dalam Bahasa Arab disebut dengan *ightisab* yang berasal dari kata *ghashb* yang memiliki arti merampas atau mengambil sesuatu tanpa kerelaan. Namun kata tersebut bukan makna khusus bagi pemerkosaan melainkan para ulama menggunakan istilah *al-zina bi al-ikrah* atau zina dengan cara paksaan.¹⁰⁷ Hukum Islam menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan disebut zina.¹⁰⁸

Para ulama' madzhab bersepakat bahwa yang disebut dengan zina ialah yang memenuhi 2 unsur jarimah yaitu persetubuhan yang diharamkan dan adanya kesengajaan atau niat melawan hukum, baik yang dilakukan oleh orang laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah (*muhsan*) maupun belum menikah (*ghairu muhsan*).¹⁰⁹ Lantas, ketika dihadapkan dengan kasus pemerkosaan yang terjadi dengan paksaan dan bahkan merenggut ataupun mengambil kehormatan orang lain, tidak dapat hanya serta merta berfokus pada perzinahan yang terjadi. Sudut pandang ini yang akan berpengaruh pada hukuman maupun perlindungan hukum yang lain terhadap korban.

Menurut Imam Malik, tindak pidana pemerkosaan secara terminologi yaitu seorang wanita yang ditemukan hamil dan dipaksa berhubungan badan.¹¹⁰ Perempuan yang terpaksa berzina yaitu perempuan yang diperkosa dan sebagainya tidaklah menanggung dosanya. Hal ini karena dosanya hanya atas orang yang memaksa saja. Jadi, orang yang memaksanya sajalah yang wajib

¹⁰⁶ *Ibid*, 25

¹⁰⁷ Al-Namir Izat, Muhammad, *Jara'im al-Ird Qanun al Uqubat al Misri* (Dar al Arabia lil Mawsu'at, 1984), 249.

¹⁰⁸ Tsalisah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* (Bogor: PT Kharisma Ilmu, t.thn), 151.

¹⁰⁹ 'Abd al-Qadir 'Audah, *At-Tasyi' al-Jinai*, jilid II, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 2011), 288.

¹¹⁰ Malik bin Anas, *Al-Muwaththa' Imam Malik*, terj. Muhammad Iqbal Qadir, (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), 375.

menjalankan had, dengan syarat perempuan itu tidak merasakan kenikmatannya.¹¹¹ Hal ini diperkuat dalam QS. An-Nuur (24) ayat 33:¹¹²

وَلَيْسَتَعْتَفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرِهُوا فَتَاتِيَكُمْ عَلَىٰ الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا
لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah mereka menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada korban) sesudah mereka dipaksa itu.” [QS. An-Nuur (24): 33]

Lebih lanjut, dalam pemerkosaan dengan kekerasan, ahli fiqh bersepakat bahwa pelaku pemerkosaan dengan kekerasan dikenakan hukuman ganda. *Pertama*, hukuman atas perzinahan, yaitu 100 kali cambukan atau dirajam di hadapan khalayak. *Kedua*, hukuman penganiayaan (jika ia menganiaya atau melukai anggota tubuh korban), yaitu *qisas*, dibalas dengan hukuman yang sebanding dengan perbuatannya. Apabila terbatas pada ancaman, hukumannya ialah ta'zir yang ditentukan keputusan hukumnya oleh hakim.¹¹³

Pemerkosaan juga dapat diklasifikasikan dalam tindak pidana *hirabah* sebagaimana yang diatur dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 33:¹¹⁴

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۗ ذَٰلِكَ هُم خَزِيَّةٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

¹¹¹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 555.

¹¹² Tim Penerjemah, *Al-Qur'an*, 354.

¹¹³ Husein Muhammad, *Fiqh*, 304.

¹¹⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an*, 113.

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbalbalik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka peroleh siksaan yang besar.” [QS. Al-Maidah (5): 33]

Para ulama memberikan berbagai berbagai macam rumusan tentang *hirabah* (penyamun/perampok) atau *qutha'tariq*. Menurut Imam Malik, *hiraabah* adalah penghambat jalan. Menurut Imam Syafi'i, *hiraabah* adalah menyatakan diri untuk mengambil barang orang atau untuk membunuh.¹¹⁵

Selanjutnya, menarik untuk dikemukakan pandangan dari Ibnu Hazm, seorang ahli fiqh terkemuka aliran *Zhahiri*. Ibnu Hazm mengatakan bahwa:¹¹⁶

“*Al-Muharib* (pelaku kejahatan *hirabah*) ialah orang yang merasa dirinya kuat/perkasa (atau memiliki kekuatan) yang menakut-nakuti orang, yang melakukan kerusakan dimuka bumi, baik dengan senjata atau tidak sama sekali, pada malam hari atau siang, di kota atau di desa, di istana atau di masjid, dipimpin oleh seorang pemimpin diantara mereka atau tidak ada selain khalifah (pemimpin pemerintahan), dengan pasukan tentara atau lainnya, bergerombol di lapangan luas yang sepi atau di tengah-tengah penduduk, di kota besar atau kecil, seorang diri atau masal. Setiap orang yang menyerang orang lewat (yang sedang berjalan) dan mengancam dengan membunuh atau merampok atau melukai atau melakukan pelecehan seksual adalah *muharib*. Mereka, sedikit atau banyak, harus dihukum sebagai *muharib*, sebagaimana dikemukakan secara jelas dalam ayat al-Qur'an (al Maidah ayat 33).”

Sebagian ahli fiqh *Madzhab Syafi'i* dan *Madzhab Maliki* sependapat dengan hal tersebut bahwa pelecehan seksual secara terang-terangan adalah *hirabah*. *Hirabah* menurut dua madzhab ini lebih kompleks, meliputi jenis kejahatan publik.¹¹⁷

Terdapat empat bentuk *jarimah hirabah* yang memiliki hukuman berbeda-beda menurut *Abd al-Qadir 'Audah* yakni:¹¹⁸

- a. Menakut-nakuti orang di jalan tanpa mengambil harta dan tanpa membunuh. Menurut *Abu Hanifah* dan *Ahmad* hukumnya adalah pengasingan. Tetapi menurut *Asy-Syafi'i* dan *Syi'ah Zaidiyah* hukumannya adalah *ta'zir*. Arti pengasingan adalah dipenjara,

¹¹⁵ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh*, 534.

¹¹⁶ Husein Muhammad, *Fiqh*, 306.

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ Rokhmadi, *Hukum*, 79-80.

baik ditempat terjadinya perampokan, atau di tempat lain. Lamanya pengasingan tidak terbatas sampai ia betul-betul bertaubat dan tingkah lakunya baik. Sedangkan menurut Hanabilah, lamanya pengasingan adalah satu tahun, diqiyaskan dengan pengasingan tindak pidana perzinaan.

- b. Mengambil harta tanpa membunuh. Menurut pendapat Abu Hanifah, Ahmad, Asy-Syafi'i dan Syi'ah Zaidiyah hukumannya adalah dipotong tangan dan kakinya secara silang. Sedangkan menurut Imam Malik hukumannya diserahkan kepada hakim untuk memilih, asal tidak hukuman pengasingan.
- c. Membunuh tanpa mengambil harta. Menurut pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad hukumannya adalah dibunuh sebagai hukuman had tanpa disalib. Sedangkan Syi'ah Zaidiyah hukumannya adalah dibunuh dan disalib.
- d. Mengambil harta dan membunuh orangnya. Menurut pendapat Hanafiyyah, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Syi'ah Zaidiyah hukumannya adalah dibunuh dan disalib tanpa dipotong tangan dan kakinya. Sedangkan pendapat Abu Hanifah, hakim boleh memilih dari 3 alternatif: a) potong tangan dan kaki, lalu dibunuh atau disalib; b) dibunuh tanpa disalib dan dipotong tangan dan kaki; c) disalib baru dibunuh.

Dalam hukum Islam terdapat pelegitimasi perlidungan hukum bagi korban kekerasan seksual melalui al-Qur'an, hadist, maupun beberapa pendapat ulama yaitu:

1. Perintah bagi laki-laki dan perempuan untuk saling menjaga satu sama lain [QS. At-Taubah (9): 71]

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۖ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”[QS. At-Taubah (9):71]¹¹⁹

2. Larangan melecehkan martabat perempuan dan perintah memperlakukan mereka secara bermartabat [QS. An-Nisa' (4): 19].

¹¹⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an*, 198.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا ۖ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan saling bergaulilah kalian kepada mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.”[QS. An-Nisa’ (4): 19]¹²⁰

3. Larangan memaksa perempuan melacurkan diri, meski budak [QS. An-Nur (24):33]

وَلَيْسَتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
فَكَانَتُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتَوْهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرَهُوا فَتِيئَتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ
تَخَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah mereka menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada korban) sesudah mereka dipaksa itu.” [QS. An-Nuur (24): 33]¹²¹

4. Perintah menjaga martabat kemanusiaan:

¹²⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an*, 80.

¹²¹ *Ibid.*, 354

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ (رواه البخاري في

صحيحه رقم الحديث: 67)

“Dari Abdurrahman bin Abi Bakar dari ayahnya, dari Nabi SAW, bersabda: “Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian adalah haram (untuk ditumpahkan, dikuasai secara dzolim, dan dirobe-robek) sebagaimana terhormatnya hari ini dan bulan ini di negerimu ini, maka hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir.” (Riwayat Bukhari, Shahih, no. Hadits: 67)¹²²

5. Pelaku perkosaan dihukum berat, korban dibebaskan dan perempuan diterima sebagai saksi korban:

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَاثِلِ الْكِنْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً حَرَجَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُرِيدُ الصَّلَاةَ فَتَلْقَاهَا رَجُلٌ فَتَجَلَّلَهَا فَفَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا فَصَاحَتْ فَانْطَلَقَ وَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ فَقَالَتْ: إِنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا وَمَرَّتْ بِعَصَابَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَتْ: إِنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا فَانْطَلَقُوا فَأَخَذُوا الرَّجُلَ الَّذِي ظَنَنْتُ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا وَأَتَوْهَا فَقَالَتْ: نَعَمْ هُوَ هَذَا فَأَتَوْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَمَرَهُ لِيُرْجَمَ قَامَ صَاحِبُهَا الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا صَاحِبُهَا فَقَالَ لَهَا: اذْهَبِي فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ وَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلًا حَسَنًا وَقَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا: ارْجُمُوهُ وَقَالَ: لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ لُقِبُوا مِنْهُمْ. (رواه الترمذي وابن داود)

“Dar Alqamah bin Wail al-Kindi, dari ayahnya, “Bahwa pada masa Nabi SAW, ada seorang perempuan yang keluar rumah untuk menunaikan shalat, lalu dicegat oleh seorang laki-laki yang kemudian mengganggu dan memperkosanya. Perempuan itu menjerit. Laki-laki itu pun lari. Lalu, lewatlah seseorang dan perempuan itu pun mengadu bahwa ada seseorang yang telah menodainya. Dalam perjalanan pulang, ia

¹²² Hasil Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia No. 01/MK-KUPI-1/IV/2017 Tentang Kekerasan Seksual

juga bertemu sekelompok muhaajirin dan mengadukan bahwa ada seorang laki-laki yang menodainya. Mendengar itu sekelompok Muhaajirin mengejar laki-laki yang diduga sebagai pelakunya. Setelah ditangkap, kemudian dinyatakan pada perempuan itu, apakah laki-laki ini yang telah memperkosamu? Iya, jawab perempuan. Kemudian, sahabat muhaajirin membawa laki-laki itu menghadap Nabi SAW. Beliau pun memerintahkan agar laki-laki itu dirajam, lelaki pelaku (sesungguhnya) berdiri dan berkata: “Wahai Rasul, akulah yang melakukan itu”. Maka Nabi SAW berkata kepada perempuan itu: “Pulanglah, Allah telah memaafkanmu”. Sedangkan kepada laki-laki pelaku itu, Nabi SAW mengatakan suatu perkataan baik dan memerintahkan untuk dirajam. Nabi SAW berkata: “Dia sudah taubat dengan pertaubatan (yang sepenuh hati) yang jika seluruh penduduk Madinah bertaubat (seperti dia) akan diterima”. (Riwayat Turmudzi, no. Hadist: 1525 dan Abu Dawud no. Hadist: 4381)¹²³

6. Keharusan mendengarkan saksi korban serta larangan kriminalisasi korban:

عَنِ النَّزْلِ بْنِ سَبْرَةَ قَالَ: إِنَّا لَبِمَكَّةَ إِذْخُنُّ بِأَمْرَةٍ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا النَّاسُ حَتَّى كَادَ أَنْ يَفْتُلُوهَا وَهُمْ يَقُولُونَ زَنْتَ فَأَتَى بِهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهِيَ حُبْلَى وَجَاءَ مَعَهَا قَوْمُهَا فَأَتْنُوا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ أَخْبِرْنِي عَنْ أَمْرِكَ قَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كُنْتُ أَمْرًا أُصِيبُ مِنْ هَذَا اللَّيْلِ فَصَلَّيْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ ثُمَّ نَمْتُ فَمُتُّ وَرَجُلٌ بَيْنَ رِجْلَيْ فَقَدَفَ فِيَّ مِثْلَ الشَّهَابِ ثُمَّ ذَهَبَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَوْ قَتَلَ هَذِهِ مَنْ بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ أَوْ قَالَ الْأَخْشَبَيْنِ - شَكَ أَبُو خَالِدٍ - لَعَذَّبْتُمُ اللَّهَ فَحَلَّى سَبِيلَهَا وَكَتَبَ إِلَى الْآفَاقِ: أَنْ لَا تَفْتُلُوا أَحَدًا إِلَّا بِإِذْنِي

(أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي وقال الألباني في الإرواء: وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري رقم

الحديث: 2362)

“Dar Nazzal bin Sabrah, berkata: “Ketika itu, kami berada di Mekah. Tiba-Tiba, kami bertemu seorang perempuan yang dikerubuti dan nyaris masyarakat membunuhnya. Mereka berteriak-teriak, “Perempuan ini telah berzina, ia berzina!”. Kemudian, perempuan itu dihadapkan pada Umar bin Khattab RA dalam keadaan hamil. Dan disaat yang sama sekelompok warga (yang mengenal dekan dengan) perempuan (ikut) menyertainya dan memujinya bahwa perempuan itu adalah perempuan yang

¹²³ *Ibid.*

baik-baik. Umar RA kemudian berkata pada perempuan itu “Ceritakanlah bagaimana peristiwanya.” Mulailah perempuan itu berkisah: “Wahai Amirul Mu’minin, saya adalah perempuan yang malam itu tertimpa musibah. Saya shalat, lalu tidur, dan tiba-tiba sudah ada lelaki di selakanganku, lalu dia memuntahkan seperti awan kepadaku, lalu pergi”. Mendengar kisah itu, Umar berkata, “Jika penduduk di antara dua gunung ini membunuh perempuan ini, niscaya Allah akan mengadzab mereka semua”. Umar RA pun kemudian membebaskan perempuan itu dan menulis surat kepada seluruh negeri yang berisi: “Siapapun tidak boleh melakukan hukuman mati, kecuali atas izinku.” (Riwayat Ibn Abi Syaibah dan al-Baihaqi, dalam *Irwa al-Ghalil* disebut sebagai shahih, no. Hadist: 2362)¹²⁴

7. Imam Malik berpendapat yang sama dengan Imam Syafi’I dan Imam Hambali. Yahya (murid Imam Malik) mendengar Malik berkata bahwa, apa yang dilakukan di masyarakat mengenai seseorang memperkosa seseorang wanita, baik perawan atau bukan perawan, jika ia wanita merdeka, maka pemerkosa harus membayar maskawin dengan nilai yang sama dengan seseorang seperti dia. Jika wanita tersebut budak, maka pemerkosa harus membayar nilai yang dihilangkan. Had adalah hukuman yang diterapkan kepada pemerkosa, dan tidak ada hukuman diterapkan bagi yang diperkosa. Jika pemerkosa adalah budak, maka menjadi tanggungjawab tuannya kecuali ia menyerahkannya.¹²⁵
8. Imam Sulaiman Al Baji Al Maliki mengatakan bahwa wanita yang diperkosa, jika dia wanita merdeka (bukan budak), berhak mendapatkan mahar yang sewajarnya dari laki-laki yang memperkosanya. Hukuman had dan mahar merupakan dua kewajiban untuk pelaku perkosaan, hukuman had ini terkait dengan hak Allah SWT, sementara kewajiban membayar mahar terkait dengan hak makhluk.¹²⁶

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ Imam Malik Ibn Anas, *Al Muwaththa’ Kumpulan Hadits dan Hukum Islam Pertama* (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), cet. 1., 416

¹²⁶ *Ibid.*, 268

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM KUHP DAN UU NO. 31 TAHUN 2014

A. Ruang Lingkup KUHP dan UU NO. 31 TAHUN 2014

1. KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disingkat KUHP yang nama aslinya adalah “*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh Indie*” (WvSNI atau WvS) merupakan sebuah Titah Raja (*Koninklijk Besluit*, disingkat K.B.) tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 dan mulai berlaku di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 1918. KUHP (WvS) ini merupakan *copy* (turunan) dari WvS Negeri Belanda yang selesai dibuat tahun 1881 dan mulai berlaku tahun 1886. WvS Belanda sendiri sebenarnya merupakan *copy* dari Code Penal Negara Perancis.¹²⁷

Peraturan hukum pidana di Indonesia yang berlaku hingga saat ini merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Hal ini dipertegas dalam UU No. 1 Tahun 1946. Pasal I menyebutkan bahwa:

*“Dengan menyimpang seperlunya dari peraturan Presiden No. 2, tanggal 10 Oktober 1945, menetapkan bahwa peraturan hukum peraturan-peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku adalah peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942”.*¹²⁸

Undang-undang ini mengakhiri dualisme peraturan hukum pidana dalam ketentuan Peraturan Presiden No. 2 yang masih mengakui peraturan hukum pidana yang berlaku sampai tanggal 17 Agustus 1945, yaitu peraturan hukum pidana yang ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda (WvSNI) maupun yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pendudukan Jepang (*Gunsei Keizirei*). Sehingga, peraturan hukum pidana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pendudukan Jepang sesudah tanggal 8 Maret 1942 menurut UU No. 1 Tahun 1946 tidak lagi berlaku.

Tidak hanya itu, terdapat juga kodifikasi beberapa peraturan hukum pidana dalam WvSNI. Seperti halnya dalam pasal V UU No. 1 Tahun 1946 yang menyebutkan bahwa:

¹²⁷ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana : Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 28

¹²⁸ Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1946

*“Peraturan hukum pidana, yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan, atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka, atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap seluruhnya atau sebagian sementara tidak berlaku”.*¹²⁹

Sebenarnya, sebelum datangnya penjajah Belanda, tumbuh subur suatu sistem hukum yang disebut sistem hukum adat. Sistem tersebut mencakup hal-hal yang menurut ilmu pengetahuan modern disebut dengan hukum pidana.¹³⁰

Dalam fase awal ini tidak terlepas dari pembicaraan mengenai adanya perkara pradata dan perkara padu. Perkara pradata adalah perkara-perkara yang menjadi kewenangan dari raja-raja di kepulauan nusantara, yakni perkara yang pada umumnya membahayakan negara (mahkota), keamanan dan ketertiban negara. Sedangkan perkara padu adalah perkara-perkara yang menjadi wewenang hakim perdamaian, yakni perkara-perkara yang pada umumnya melulu menjadi kepentingan rakyat perseorangan, seperti perselisihan antar rakyat yang tidak dapat didamaikan. Hukum pradata dilukiskan dalam pelbagai Pepakem atau Kitab Undang-Undang, sedangkan hukum padu adalah hukum yang tidak tertulis.¹³¹ Hukum yang tertulis misalnya Kasunanan, Mangkunegaran, Pakualaman dahulu “Angger-arubiru” (1782), “Nawolo Pradoto” (1771, 1818), “Peraturan Bekel” (1884) di daerah Batak, “Ruhut Pasaoron di Hobatahon” dan “Patik Dohot Uhum ni Halak Batak”, dan lain-lain.¹³²

Jika mengulas kembali pengertian dari hukum pidana sendiri, W.L.G. Lemaire mengemukakan bahwa hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian, dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu) dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.¹³³

Beberapa pakar melihat hukum pidana tidak menciptakan norma baru akan tetapi melengkapi norma lain tersebut dengan sanksi. Sehingga hukum pidana identik dengan hukum sanksi istimewa. Hal ini disebabkan karena dalam bidang hukum perdata, maupun administrasi

¹²⁹ Pasal V UU No. 1 Tahun 1946

¹³⁰ Hanafi Amrani, *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), 28

¹³¹ Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977), 11

¹³² Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: NV. Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, 1953), 57

¹³³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), 1-2

juga memiliki sanksi, akan tetapi sanksi dalam hukum pidana memiliki karakteristik yang khas.¹³⁴

Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menciptakan keseimbangan dan kedamaian dalam hidup mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah *pertama*, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). *Kedua*, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (represif).¹³⁵

Kerangka bangun dari tujuan hukum pidana maupun sanksinya tak terlepas dari teori-teori pidana yang melatarbelakanginya. Teori-teori tersebut yaitu:¹³⁶

- a. Teori Absolut. Menurut teori ini bahwa tujuan dijatuhkannya pidana kepada pelaku semata-mata untuk tujuan pembalasan.
- b. Teori Relatif. Menurut teori ini sanksi pidana ditujukan untuk mempertahankan ketertiban masyarakat atau yang biasa dikenal dengan teori pencegahan umum (*general prevention*).
- c. Teori Gabungan. Teori ini mendasarkan pandangannya kepada keadilan absolut, yang berwujud kepada pembalasan terhadap apa yang berfaaedah bagi masyarakat. Rossi juga menyatakan bahwa untuk keadilan absolut, hanya dapat diwujudkan dalam batas-batas keperluan *justice sociale*.

Ketiga teori diatas, tidak terlepas dari aliran-aliran atau madzhab dalam hukum pidana, yaitu:

1. Aliran Klasik.

Aliran ini menitikberatkan pandangan kepada perbuatan, dan tidak kepada orang yang melakukan tindak pidana. Hukum pidana yang dikehendaki adalah hukum pidana perbuatan (*daadstrafrecht*). Hal ini disebabkan karena pada aliran ini menghendaki agar hukum pidana tersusun dalam suatu kodifikasi yang tersusun sistematis dan menitik beratkan kepada kepastian hukum.¹³⁷

¹³⁴ M. Ali Zaidan, "Norma, Sanksi dan Teori Pidana Indonesia", *Jurnal Yuridis*, Vol. 1, No. 1, Juni 2014, 110

¹³⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003), 20

¹³⁶ A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Yasrif Watampone, 2010), 45

¹³⁷ Ishaq, *Hukum Pidana*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), cet. 1, 24

Konsep keadilan menurut aliran klasik adalah suatu hukum yang pasti untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari si pembuat dan tanpa memperhatikan peristiwa-peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan-perbuatan tersebut.¹³⁸ Menurut aliran klasik, manusia itu dapat dikatakan sama dan setelah manusia itu diketahui tidaklah perlu untuk dipelajari secara tersendiri menurut kejadian demi kejadian. Dengan ini diketahui bahwa aliran klasik hampir tidak pernah menyebut tentang diri pembuat, walaupun masih memerlukan tempat kepadanya dalam hukum pidana.¹³⁹

2. Aliran Modern

Pada aliran ini, pusat perhatiannya terletak pada si pembuat. Aliran ini berpendapat bahwa perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata-mata terlepas dari orang yang melakukannya, tetapi harus dilihat secara kongkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis maupun faktor lingkungan kemasyarakatannya.¹⁴⁰

Pergeseran perhatian dalam perkembangan hukum pidana melalui aliran modern yakni memfokuskan pada kepentingan-kepentingan para pembuat delik, bahwa kejahatan dapat dicegah dengan baik melalui kepastian dan bukan melalui kerasnya hukuman yang diberikan.¹⁴¹

3. Aliran Neo Klasik

Aliran ini menitikberatkan pengimbalan/pembalasan terhadap kesalahan si pelaku dan juga mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana. Aliran ini berpangkal dari aliran klasik yang dalam perkembangannya dipengaruhi oleh aliran modern sehingga tema sentral pemikirannya adalah aspek pada perbuatan pidana dan pelaku dari perbuatan pidana secara seimbang.¹⁴²

Ciri khas dari aliran neo klasik adalah adanya pelunakan atau perubahan pada doktrin kehendak bebas. Kebebasan kehendak untuk memilih dapat dipengaruhi patologi

¹³⁸ Purniati dan Moh. Kamal Darmawan, *Madzhab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), 47-48

¹³⁹ Roeslan Saleh, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1988), 92

¹⁴⁰ Ishaq, *Hukum*, 25

¹⁴¹ Syaiful Bakhri, "Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pidana dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional", *Jurnal Hukum*, Vol. 18, No. 1, Januari 2010, 148-149

¹⁴² Ishaq, *Hukum*, 27

(ketidakmampuan untuk bertindak), premeditasi (niat yang dijadikan ukuran kebebasan kehendak), pengakuan tentang situasi, lingkungan, dan keadaan mental individu. Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna menjadi tanggung jawab sebagian, seperti kegilaan, kedunguan, usia, juga dimasukkannya persaksian, dan keterangan ahli di dalam acara pengadilan untuk menentukan besarnya tanggung jawab terhadap terdakwa, untuk mampu memilih antara benar dan yang salah.¹⁴³

4. Aliran *Social Defence* (Gerakan Perlindungan Masyarakat)

Dalam aliran ini hukum pidana mengalami perkembangan baru, yang ditandai dengan berbagai macam perhatian, khususnya pada abad terakhir memasuki millennium berikutnya dari zaman baru. Pemahaman terhadap hukum pidana pada abad ini tidak lagi berpangkal tolak pada hukum pidana saja, namun lebih jauh meliputi perhatian yang mengglobal, terhadap perubahan-perubahan yang terjadi aka berpengaruh pula terhadap gejala-gejala kejahatan, sehingga mempengaruhi pula cara kerja hukum pidana dalam hal menangani atau menanggulangi kejahatan.¹⁴⁴

Oleh karenanya, masalah kejahatan pada mulanya adalah masalah utama dari hukum pidana bergeser dan menjadi perhatian pula bagi masalah dari negara kesejahteraan. Dalam hal penanganan kejahatan dimana tidak lagi semata-mata urusan hukum pidana, tetapi harus selalu dikaitkan dengan penanganan terhadap masalah-masalah sosial. Dalam negara kesejahteraan dimana hukum pidana tidak hanya sebagai kekuatan moral di dalam masyarakat semata-mata, tetapi juga bagian menyeluruh dari suatu alat pertahanan sosial (*social defence*). Upaya tersebut merupakan penanggulangan kejahatan yang pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan sosial.¹⁴⁵

Posisi KUHP Belanda yang merupakan turunan dari *code penal* Negara Perancis lahir pada masa aliran klasik yang banyak dipengaruhi oleh pikiran Beccaria. Dalam praktiknya, *code penal* Perancis perlu perubahan-perubahan terutama pengaruh aliran *neo classical*. Aliran klasik yang tumbuh sebagai reaksi *ancient regime* yang arbiter pada abad kedelapan belas di Perancis. Selanjutnya aliran ini sangat mewarnai KUHP Belanda pada saat pembentukannya sebagai

¹⁴³ Purniati dan Moh. Kamal, *Madzhab*, 50

¹⁴⁴ Roeslan Saleh, *Hukum Informatika*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 1996), 30

¹⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 2

pengaruh KUHP Perancis, tentunya dengan beberapa modifikasi sebagai akibat pengaruh aliran modern.¹⁴⁶

Di Indonesia sendiri, Muladi berpendapat bahwa *strafrechtstheorien* Indonesia adalah 1) pencegahan (umum dan khusus), 2) perlindungan masyarakat, 3) memelihara solidaritas masyarakat, dan 4) pengimbangan/pengimbalan. Dapat dikemukakan bahwa nomor 1 merupakan kombinasi aliran klasik dan modern, nomor 2 dan 3 merupakan aliran neo klasik, dan nomor 4 merupakan pengaruh hukum yang hidup di Indonesia, dimana tindak pidana merupakan gangguan terhadap kosmis. Pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu. *Evenwhict* atau harmoni yang telah terganggu harus dipulihkan dengan sanksi.¹⁴⁷

Pada tahap lebih lanjut, *strafrechtstheorien* Indonesia tidak lain dari pada pengayoman, yang digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo yang kemudian dikenal dengan gagasan (ide) pemasyarakatan. Menurut beliau, teori pemidanaan ditujukan sebagai alat pengayoman. Sebagai alat pengayoman, maka hukum itu melindungi masyarakat dan individu terhadap perbuatan yang mengganggu tata tertib masyarakat yang dilakukan oleh individu lain, pemerintah sendiri, maupun pemerintah asing. Teori ini yang kemudian dikenal dengan gagasan (ide) pemasyarakatan. Sahardjo mengemukakan bahwa:

“Di bawah pohon beringin pengayoman yang telah kami tetapkan untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam memperlakukan narapidana maka tujuan pidana penjara kami rumuskan. Di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar tobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna”¹⁴⁸

2. UU No. 31 Tahun 2014

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 ini mengatur perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Terdapat 8 poin perubahan tentang

¹⁴⁶ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: The Habibie Center, 2002),

¹⁴⁷ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1985), 54

¹⁴⁸ M.Ali Zaidan, “Norma, Sanksi dan Teori Pidana Indonesia”, *Jurnal Yuridis*, vol. 1, no. 1, Juni 2014, 114

perlindungan saksi dan korban dalam undang-undang tersebut. Salah satunya terletak dalam penguatan kelembagaan dan kewenangan lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK). Dalam penjelasannya, perkembangan sistem peradilan pidana saat ini, tidak saja berorientasi kepada pelaku, tetapi juga berorientasi kepada kepentingan saksi dan korban. Oleh karenanya itu, kelembagaan LPSK harus dikembangkan dan diperkuat agar dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya dapat sinergis dengan tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga penegak hukum yang berada dalam sistem peradilan pidana.¹⁴⁹

Disamping pentingnya peran saksi dan korban yang turut memberikan keberhasilan dalam proses peradilan pidana, perlu adanya jaminan atas perlindungan saksi dan korban. Dasar pertimbangan lahirnya undang-undang ini yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, menyatakan bahwa sudah saatnya perlindungan saksi dan korban diatur dengan undang-undang tersendiri. Mengingat dalam pasal 50 sampai dengan pasal 68 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia.¹⁵⁰

Jika menelaah jauh ke belakang, lahirnya undang-undang perlindungan saksi dan korban ini tak terlepas dari bentuk implementasi peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Dalam konvensi internasional telah mengatur perlindungan saksi dan korban dalam *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, *United Nation Convention Against Corruption*, dan *International Convenant The Protection of All Persons from Enforced Disappearance*. Selain itu, perlindungan hak asasi manusia juga telah mendapat jaminan penuh dalam UUD 1945 pasal 28G ayat (1) yang menyatakan bahwa

*“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”*¹⁵¹

¹⁴⁹ Terdapat dalam poin umum pada penjelasan atas UU No. 31 Tahun 2014

¹⁵⁰ Terdapat dalam poin umum pada penjelasan UU No. 13 Tahun 2006

¹⁵¹ Pasal 28G ayat (1) UUD 1945

Konsekuensi dari adanya pengakuan terhadap eksistensi hak asasi manusia menuntut pada perlunya upaya perlindungan terhadap hak-hak tersebut dari kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang dapat merugikan hak manusia itu sendiri.¹⁵²

Berawal dari hak asasi manusia yang harus dijaga dan dihormati satu sama lain, pencideraan hal tersebut memunculkan pihak yang dirugikan atau yang biasa disebut sebagai korban. Maka, perspektif korban juga menjadi hal yang perlu untuk dipertimbangkan.

Muladi mengemukakan definisi korban sebagai orang-orang baik secara individu maupun secara kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik maupun kerugian mental, emosional, atau gangguan substansi terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau kondisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹⁵³

B. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM KUHP DAN UU NO. 31 TAHUN 2014

1. KUHP

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengakomodir hanya beberapa bentuk dari kekerasan seksual yang mencakup perkosaan dalam pasal 285 hingga 288, pencabulan dalam pasal 289 hingga 296, serta perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa terdapat dalam pasal 297. Kesemuanya itu terhimpun dalam Bab XIV KUHP yaitu tentang kejahatan terhadap kesusilaan.

Kesusilaan sendiri berasal dari kata dasar susila yang dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan dengan baik budi bahasanya, beradab, sopan. Sehingga kata kesusilaan berarti perihal susila, adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban.¹⁵⁴

Dari sudut pandang hukum, kesusilaan dimaknai sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan, bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang bersangkutan

¹⁵² Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 158.

¹⁵³ Muladi, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002), 108.

¹⁵⁴ Badan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan & Kebudayaan RI, Aplikasi KBBI V, kode sumber aplikasi: <https://github.com/yuhuku/kbbi4>, diakses pada tanggal 5 Februari 2022 pukul 20.05 WIB

dengan norma-norma kesopanan demi terwujudnya tata susila dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁵⁵

Maka, senada dengan pendapat Suparman Marzuki bahwa sebenarnya setiap delik itu pada hakikatnya merupakan delik kesusilaan, karena semua bentuk larangan dengan sanksi hukum pidana pada hakikatnya melambangkan bentuk perlindungan terhadap sistem nilai kesusilaan atau moralitas tertentu yang ada di dalam masyarakat.¹⁵⁶

Sedangkan kejahatan kesusilaan dalam pandangan Djoko Prakoso dan Sianturi lebih menunjukkan titik fokus. Mereka memandang bahwa kejahatan kesusilaan adalah kejahatan atau tindakan yang saling berkaitan dengan permasalahan seksual atau yang berhubungan dengan perilaku yang dianggap sebagai suatu tindakan asusila.¹⁵⁷

Lobby Loqman membagi delik kesusilaan menjadi dua bagian. Pertama, kesusilaan dalam arti sempit yaitu perbuatan yang berhubungan dengan seks yang sudah merupakan istilah sosiologis, artinya masyarakat telah mengenal kesusilaan sebagai perbuatan yang berhubungan dengan seks. Seperti halnya, pelacuran, homoseksual, lesbian, dan lain-lain. Kedua, kesusilaan dalam arti luas yang tidak hanya meliputi kesusilaan dalam arti sempit tetapi juga perbuatan-perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan seks.¹⁵⁸

Terdapat beberapa pasal perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam KUHP, yaitu:

No.	Perbuatan		Hukuman	Pasal
1.	Perkosaan di luar perkawinan	Perkosaan di luar perkawinan	Penjara paling lama 12 tahun	285
		Dalam keadaan pingsan / tidak berdaya	Penjara paling lama 9 tahun	286
		Di bawah umur	Penjara paling lama 9 tahun	287
	Perkosaan di	Berakibatkan luka-luka	Penjara paling lama 4	288

¹⁵⁵ Yan Pramudya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: Pustaka Ilmu, 1997), 933

¹⁵⁶ Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual* (Yogyakarta: FH UI, 1995), 75

¹⁵⁷ Mudzakkir, 2010, "Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan", Laporan Akhir Peulisan Karya Ilmiah, Kementerian Hukum dan Ham RI, Yogyakarta, 12.

¹⁵⁸ Loebby Loqman, *Delik Kesusilaan* (Makalah Lokakarya BPHN, 1995).

	dalam perkawinan		tahun	(1)
	dengan seseorang yang belum waktunya dikawin	Berakibat luka berat	Penjara paling lama 8 tahun	288 (2)
		Berakibat kematian	Penjara paling lama 12 tahun	288 (3)
2.	Pencabulan	Memaksa maupun membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan	Penjara paling lama 9 tahun	289
		Dalam keadaan pingsan / tidak berdaya	Penjara paling lama 7 tahun	290 ayat (1)
		Dengan seorang yang belum waktunya dikawin	Penjara paling lama 7 tahun	290 ayat (2)
		Dengan sesama jenis yang belum dewasa	Penjara paling lama 5 tahun	292
		Menggerakkan seseorang yang belum dewasa melakukan atau membiarkan perbuatan cabul dengan dia	Penjara paling lama 5 tahun	293
		Pencabulan dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa.	Penjara paling lama 7 tahun	Pasal 294 ayat (1)

		Pejabat yang melakukan pencabulan dengan bawahannya dan pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas, atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial	Penjara paling lama 7 tahun	Pasal 294 ayat (2)
3.	Aborsi		Penjara paling lama 4 tahun	299

2. UU No. 31 Tahun 2014

Titik fokus dalam undang-undang peraturan ini berorientasi pada perlindungan korban dan saksi beserta lembaga yang menanganinya. Hal ini sangat berbeda dengan KUHP yang berfokus pada tindak kejahatan yang terjadi. Tentu, kedua hal ini sangat berperan penting dalam pengendalian masyarakat maupun jaminan keadilan korban yang seringkali terabaikan.

Pasal 5 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 memberikan berbagai macam hak saksi dan korban, yaitu:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;

- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/ atau
- p. Mendapat pendampingan.¹⁵⁹

Selain memperoleh hak diatas, dalam kasus kekerasan seksual yang sedang diteliti juga mendapat hak lain yaitu bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Hal ini terdapat dalam pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

“Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, juga berhak mendapatkan:

- a. Bantuan medis; dan*
- b. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.”¹⁶⁰*

Dalam undang-undang ini memberikan penjelasan makna dari “bantuan medis”, yaitu bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal korban meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman.¹⁶¹

Sedangkan bantuan “rehabilitasi psikososial” diartikan sebagai semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya

¹⁵⁹ Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014

¹⁶⁰ Pasal 6 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014

¹⁶¹ Terdapat dalam penjelasan atas UU No. 31 Tahun 2014

melakukan peningkatan kualitas hidup korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan. Serta yang dimaksud dengan “rehabilitasi psikologis” adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.¹⁶²

Tak berhenti disitu, korban kekerasan seksual yang masuk dalam tindak pidana juga berhak memperoleh restitusi. Hal ini dijelaskan dalam pasal 7A yang menyebutkan bahwa:

“Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;*
- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/ atau*
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.”¹⁶³*

¹⁶² *Ibid.*

¹⁶³ Pasal 7A UU No. 31 Tahun 2014

BAB IV

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM KUHP, UU NO. 31 TAHUN 2014, DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual dalam KUHP

Terdapat beberapa pasal yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual dalam KUHP yaitu pada bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Lebih rinci, terdapat dalam pasal 285 hingga 299 yang berbunyi:

Pasal 285

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 286

Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 287

- (1) Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya belum jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294

Pasal 288

- (1) Barangsiapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Keempat pasal tersebut mengatur tindak pidana kekerasan seksual berupa perkosaan yang waktu hukuman atau sanksi penjara disesuaikan dengan keadaan dan kerugian yang menyertainya.

Pasal 289

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 290

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
2. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
3. Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Pasal 291

- (1) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 285, 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 292

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 293

- (1) Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawaan yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya,

diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
- (3) Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

Pasal 294

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan, atau penjagaanya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama :
 1. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaanya dipercayakan atau diserahkan kepadanya;
 2. Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan kedalamnya.

Pada pasal 289 hingga pasal 294 diatas, menyebutkan perlindungan hukum bentuk tindak pidana dari pencabulan. Tidak berbeda dengan pasal terkait perkosaan, pada bentuk pencabulan pun terdapat penjatuhan hukuman yang berbeda sesuai dengan keadaan dan akibat yang ditimbulkannya.

Pasal 299

- (1) Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.
- (2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan, atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.

(3) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.

Pada pasal tersebut, termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual berupa pemaksaan aborsi yang menjadi salah satu klasifikasi bentuk dari kekerasan seksual.

Pasal-pasal diatas menjadi langkah perlindungan hukum preventif atau pencegahan dari terjadinya tindak kekerasan seksual. Dalam negara hukum, tentu terdapat aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Sekalipun menjunjung tinggi kebebasan HAM, hal ini bukan berarti membatasi perilaku seseorang. Karena setiap orang memiliki hak yang sama, maka harus saling dihormati bersama. Hal ini juga menjadi kewajiban sebagai warga negara untuk turut serta menjaga ketertiban masyarakat.

Selain menjadi langkah preventif, aturan-aturan tersebut diatas juga menjadi perlindungan hukum represif setelah terjadinya tindak kekerasan seksual. Aturan-aturan dalam KUHP merupakan sumber utama atau sebagai induk dari peraturan hukum pidana di Indonesia. Maka, hasil berupa aturan-aturan tersebut tak terlepas dari berbagai teori hukum pidana maupun pemidanaan. Hal mendasar yang perlu diketahui adalah kerangka bangun dari tujuan dijatuhkannya pidana itu untuk memahami kandungan dari setiap aturan yang ditentukan.

Pada bab sebelumnya menggambarkan bagaimana kompleksnya tatanan sudut pandang dalam rancangan KUHP yang berlaku hingga sekarang. Mulai dari perumusan perbuatan tindak kejahatan sehingga adanya kepastian hukum, sudut pandang mengenai si pelaku kejahatan agar dapat mengadili sesuai porsi dan pembinaan kepada pelaku kejahatan yang dalam hal ini tergambar jelas dalam gagasan (ide) pemyarakatan oleh Menteri Kehakiman, hingga terwujudnya perlindungan sosial menuju tatanan negara yang sejahtera.

Dari berbagai kerangka bangun ataupun teori dalam hukum pidana, belum menyentuh ranah yang berpengaruh bagi korban. Jika dimasukkan dalam tujuan hukum pidana dalam teori absolut, yaitu pengimbalan/ pembalasan, masih terlalu abu-abu apakah untuk keadilan korban atau karna kesalahan telah melakukan perbuatan tersebut atau sebagai pembinaan terhadap pelaku atau bahkan untuk mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu.

Hal tersebut belum tergambar dalam konsep perlindungan hukum oleh Satjipto Raharjo. Beliau menyebutkan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak

asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁶⁴

Namun, dilain sisi penulis juga tidak bisa menafikan urgensi dari setiap sudut pandang yang ditawarkan dari teori hukum pidana ataupun perkembangan pemikiran dari setiap aliran atau madzhab. Setiap sudut pandang harus memiliki porsinya masing-masing untuk saling melengkapi menjadi satu bagian yang membawa masalah untuk berbagai pihak tanpa terkecuali sekalipun itu korban.

Setelah melihat keseluruhan kerangka bangun yang lebih global, pada pasal-pasal perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual selain belum mengakomodir sepenuhnya bentuk-bentuk dari kekerasan seksual yang terjadi dalam masyarakat, menyebutkan bahwa pasal-pasal tersebut berupa delik aduan yang tentu tidak menjadi hal mudah bagi korban untuk menuntut. Mengingat, trauma hebat yang dialami oleh korban ditambah pandangan negative masyarakat terhadap korban. Sehingga tugas bersama adalah menyuarakan bahwa kita dan negara turut hadir kebersamai para korban untuk memperoleh keadilan.

B. Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual dalam UU No. 31 Tahun 2014

UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tentu berorientasi pada korban. Pada pasal 1 ayat (3) dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa

“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”¹⁶⁵

Artinya, selain disahkannya undang-undang tersebut sehingga terdapat kepastian hukum sebagai langkah preventif, juga berorientasi pada korban setelah kejadian tindak pidana. Hal ini tentu menjadi angin segar bagi korban mengingat banyaknya aturan-aturan yang meninggalkan sudut pandang korban sebagai pihak yang paling dirugikan.

Hukum pidana memperlakukan korban seperti hendak mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk melindungi korban adalah dengan memastikan bahwa si pelaku mendapatkan balasan yang setimpal. Hal yang juga disebutkan oleh Reif: *“The problem of crime, always get reduced to what can be done about criminal. Nobody asks what can be done about victim? Everyone*

¹⁶⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Semarang: PT Citra Aditya Bakti, cet. V, 2000), 53

¹⁶⁵ Pasal 1 ayat (3) UU No. 31 Tahun 2014

*assumes the best way to help the victim is to catch criminal as thought the orrender is the only source of the victims trouble.*¹⁶⁶

Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual yang terdapat dalam undang-undang ini yaitu

1. Pasal 5 yang memberikan berbagai macam hak saksi dan korban, diantaranya:
 - a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. Mendapat penerjemah;
 - e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. Dirahasiakan identitasnya;
 - j. Mendapat identitas baru;
 - k. Mendapat tempat kediaman sementara;
 - l. Mendapat tempat kediaman baru;
 - m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - n. Mendapat nasihat hukum;
 - o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/ atau
 - p. Mendapat pendampingan.¹⁶⁷
2. Pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

“Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, juga berhak mendapatkan:

¹⁶⁶ Ainal Hadi dan Mukhlis, *Kriminologi & Viktimologi*, (Banda Aceh: CV. Bina Nanggroe, 2012), cet.1, 157

¹⁶⁷ Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014

- a. Bantuan medis; dan
- b. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.”¹⁶⁸

Dalam undang-undang ini memberikan penjelasan makna dari “bantuan medis”, yaitu bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal korban meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman.¹⁶⁹

Sedangkan bantuan “rehabilitasi psikososial” diartikan sebagai semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan. Serta yang dimaksud dengan “rehabilitasi psikologis” adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.¹⁷⁰

3. Pasal 7A yang menyebutkan bahwa:

“Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/ atau
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.”¹⁷¹

Perlindungan tersebut diatas tentu berdasar atas kerugian atau penderitaan yang dialami oleh korban. Mengingat terdapat banyak dampak yang diterima oleh korban, diantaranya:¹⁷²

1. Dampak fisik, yaitu:

- a) Masalah reproduksi dan kehamilan yang tidak diinginkan
- b) Meningkatnya penularan penyakit menular seksual

¹⁶⁸ Pasal 6 ayat (1) UU No.31 Tahun 2014

¹⁶⁹ Terdapat dalam penjelasan atas UU No. 31 Tahun 2014

¹⁷⁰ Ibid

¹⁷¹ Pasal 7A ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014

¹⁷² <http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/1352/3/BAB%2011.pdf>. Diakses tanggal 17 September 2021 Pukul 15.31

2. Dampak psikologis, yaitu:
 - a) Depresi/stress tekanan pasca trauma
 - b) Kesulitan tidur
 - c) Penurunan harga diri
 - d) Munculnya keluhan somatic
 - e) Penyalahgunaan obat terlarang dan alcohol akibat depresi
3. Dampak sosial, yaitu:
 - a) Hambatan interaksi sosial : pengucilan, merasa tidak pantas
 - b) Masalah rumah tangga : pernikahan paksa, perceraian

Tentu dampak yang ditimbulkan tersebut menjadi penting untuk diperhatikan menjadi bahan pertimbangan dalam penegakan keadilan untuk korban yang telah diciderai haknya. Hal ini senada dengan kritik terhadap netralitas hukum oleh para feminis pada tahun 1970-an di Amerika dan Eropa. Mereka membentuk teori hukum berspektif feminis atas ketertindasan yang terjadi pada perempuan atau dalam hal ini dapat dikatakan sebagai korban. Maka, hukum yang baik adalah hukum yang berpihak pada perempuan (dan tentu siapa saja) yang secara sosial dilemahkan untuk kemudian melawan penindasan tersebut.¹⁷³

C. Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum Islam yang perlu digaris bawahi adalah terdapat keistimewaan bahwa kesemuanya bersumber dari Allah SWT berupa teks atau syari'at untuk selanjutnya diteruskan dalam pemahaman-pemahaman berupa fikih. Hal tersebut menuju pada satu tujuan atau yang biasa disebut dengan teori *maqashid syari'ah*. Seperti yang dikemukakan sebelumnya, Allal al-Fasyi mendefinisikan *maqashid asy-syariah* yakni:¹⁷⁴

الْعَايَةُ مِنْهَا وَالْأَسْرَارُ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّارِعُ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

“*Maqashid asy-Syariah* adalah tujuan akhir dan rahasia-rahasia yang dicanangkan syari' di balik setiap ketentuan hukum yang disyariatkannya.”

Tujuan disyariatkannya hukum Islam sendiri adalah untuk merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu, masyarakat, atau keduanya.

¹⁷³ Donny Danardono, “Teori Hukum Feminis: Menolak Netralitas Hukum, Merayakan Difference dan Anti-Esensialisme”, dalam Sulistyowati Irianto (ed.), *Perempuan & Hukum: Menuju Hukum yang berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 1

¹⁷⁴ Ahmad ar-Raisuni, *Nadhariyat al-Maqashid inda al-Imam asy-Syatibi* (ttp: al-Ma'had al-Alami li al-Fikr al-Islami,1990), 18

Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam hukum Islam menyangkut seluruh aspek kepentingan manusia, yang menurut hasil penelitian para ulama diklasifikasikan menjadi tiga aspek, yakni *dlaruriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (pelengkap).¹⁷⁵

Kebutuhan-kebutuhan tersebut terumuskan dalam konsep *ad-dharuriyat al-khams* (lima kebutuhan primer) ada pula yang menyebutnya dengan *ad-dharuriyat as-sittah* (enam kebutuhan primer) yang terdiri dari melindungi agama (*hifdz ad-din*), melindungi jiwa (*hifzh an-nafs*), melindungi keturunan (*hifzd an-nasl*), melindungi akal (*hifzh al-'aql*), melindungi kehormatan (*hifzh al-'ird*) dan melindungi harta (*hifzh al-mal*). Jika keenam kebutuhan dasar (*dlarury*) ini terpenuhi, terlebih apabila keenam kebutuhan tersebut dalam level sekunder (*hajy*), dan tersier (*tahsiniy*) juga terpenuhi dengan baik maka kemaslahatan akan terwujud yang merupakan tujuan universal syariat.¹⁷⁶

Maka, kekerasan dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun yang dapat menimbulkan kerusakan tidaklah dibenarkan dalam agama. Terlebih dalam kekerasan termasuk dalam menciderai salah satu *dhahuriatul khams* (kebutuhan primer) yang harus dijaga yaitu *hifzh an-nafs* (menjaga jiwa) yang dalam pandangan Jaseer Audah berkembang menjadi *haqqu al-nafs wa al-hayat* (hak atas jiwa dan hidup).

Ketika dihadapkan dengan tindak kekerasan seksual, bukan hanya menciderai jiwa (*haqqu al-nafs wa al-hayat*) yang ditimbulkan akibat pemaksaan, hal ini juga termasuk dalam menciderai keturunan dan kehormatan yang juga merupakan *dharuriat al-khams* (kebutuhan primer) yang harus dijaga. Maka, kekerasan seksual merupakan permasalahan yang serius untuk diatasi secara baik dan tepat.

Kekerasan seksual sangat bertentangan dengan misi kerasulan Nabi Muhammad yakni misi kerahmatan semesta. Sebagaimana QS. al-Anbiya' [21]: 107 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan Kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.” (QS. al-Anbiya' [21]: 107).¹⁷⁷

Selanjutnya, Nabi Muhammad menegaskan kerahmatan itu sebagai makarimal akhlaq:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

¹⁷⁵ Prof Ibrahim Hosen, “Jenis-Jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam (Reinterpretasi terhadap Pelaksanaan Aturan)”, dalam Jamal D. Rahman (et.), *Wacana Baru Fiqih Sosial; 70 Tahun Prof Ali Yafie* (Bandung: Mizan, 1994), 33

¹⁷⁶ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Mesir: Dar al-Ilmi, 1978), 197

¹⁷⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an*, 331.

“Aku diutus Tuhan hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang luhur.” (HR. Imam Malik bin Anas dan Imam Ahmad bin Hanbal).¹⁷⁸

Oleh karenanya, menurut KH. Husein Muhammad cita-cita al-Qur’an yang sesungguhnya ialah tegaknya kehidupan manusia yang bermoral luhur dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan universal (*humanism universal*). Prinsip kemanusiaan universal antara lain diwujudkan dalam upaya-upaya penegakan keadilan, kesetaraan, kebersamaan, kebebasan, dan penghargaan terhadap orang lain siapapun orangnya. Karena al-akhlak sesungguhnya merupakan nilai-nilai dasar yang melekat kepada manusia sejak penciptaan. Kata “*al-akhlak*” ialah bentuk plural dari kata “*al-khuluq*” yang memiliki akar kata yang sama dengan *al-khalq* (penciptaan), *al-khaliq* (pencipta), dan *al-makhlūq* (yang diciptakan).¹⁷⁹

Pelegitimasi peradilan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam hukum Islam melalui al-Qur’an, hadist, maupun beberapa pendapat ulama yaitu:

1. Perintah bagi laki-laki dan perempuan untuk saling menjaga satu sama lain [QS. At-Taubah (9): 71]

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”[QS. At-Taubah (9):71]¹⁸⁰

2. Larangan melecehkan martabat perempuan dan perintah memperlakukan mereka secara bermartabat [QS. An-Nisa’ (4): 19].

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يُجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۗ وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

¹⁷⁸ Malik bin Anas, *Al-Muwaththa’* (Mesir: Dar Ihya at-Turats al-‘Arabi, tt), kitab: Husnul Khulq, No. Hadits: 1609, Juz II, 904. Dan Ahmad bin Hanbal, *Al-Musnad* (Beirut: al-Maktab al-Islami, tt), Juz II, 381

¹⁷⁹ Husein Muhammad, *Fiqh*, 63

¹⁸⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an*, 198

“Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan saling bergaulilah kalian kepada mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.”[QS. An-Nisa’ (4): 19]¹⁸¹

3. Larangan memaksa perempuan melacurkan diri, meski budak [QS. An-Nur (24):33]

وَلَيْسَتَعْنَفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِبَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah mereka menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada korban) sesudah mereka dipaksa itu.” [QS. An-Nuur (24): 33]¹⁸²

4. Perintah menjaga martabat kemanusiaan:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ (رواه البخاري في صحيحه

رقم الحديث: 67)

“Dari Abdurrahman bin Abi Bakarrah dari ayahnya, dari Nabi SAW, bersabda: “Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian

¹⁸¹ *Ibid.*, 80

¹⁸² *Ibid.*, 354

adalah haram (untuk ditumpahkan, dikuasai secara dzolim, dan dirobo-robek) sebagaimana terhormatnya hari ini dan bulan ini di negerimu ini, maka hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir.” (Riwayat Bukhari, Shahih, no. Hadits: 67)¹⁸³

5. Pelaku perkosaan dihukum berat, korban dibebaskan dan perempuan diterima sebagai saksi korban:

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَايِلِ الْكِنْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُرِيدُ الصَّلَاةَ فَتَلَقَاهَا رَجُلٌ فَتَجَلَّلَهَا فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا فَصَاحَتْ فَانْطَلَقَ وَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ فَقَالَتْ : إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا وَمَرَّتْ بِعَصَابَةِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَتْ : إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا فَانْطَلَقُوا فَأَخَذُوا الرَّجُلَ الَّذِي ظَنَّتْ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا وَأَتَوْهَا فَقَالَتْ : نَعَمْ هُوَ هَذَا فَاتَّوَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَمَرَهُ لِيُرْجَمَ قَامَ صَاحِبُهَا الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا صَاحِبُهَا فَقَالَ لَهَا : اذْهَبِي فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لِكَ وَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلًا حَسَنًا وَقَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا : ارْجُمُوهُ وَقَالَ : لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ لُقِبَ مِنْهُمْ. (رواه

الترمذي في سننه رقم الحديث: 1525 وابن داود في سننه رقم الحديث: 4381)

“Dar Alqamah bin Wail al-Kindi, dari ayahnya, “Bahwa pada masa Nabi SAW, ada seorang perempuan yang keluar rumah untuk menunaikan shalat, lalu dicegat oleh seorang laki-laki yang kemudian mengganggu dan memperkosanya. Perempuan itu menjerit. Laki-laki itu pun lari. Lalu, lewatlah seseorang dan perempuan itu pun mengadu bahwa ada seseorang yang telah menodainya. Dalam perjalanan pulang, ia juga bertemu sekelompok muhaajirin dan mengadukan bahwa ada seorang laki-laki yang menodainya. Mendengar itu sekelompok Muhaajirin mengejar laki-laki yang diduga sebagai pelakunya. Setelah ditangkap, kemudian dinyatakan pada perempuan itu, apakah laki-laki ini yang telah memperkosamu? Iya, jawab perempuan. Kemudian, sahabat muhaajirin membawa laki-laki itu menghadap Nabi SAW. Beliau pun memerintahkan agar laki-laki itu dirajam, lelaki pelaku (sesungguhnya) berdiri dan berkata: “Wahai Rasul, akulah yang melakukan itu”. Maka Nabi SAW berkata kepada perempuan itu: “Pulanglah, Allah telah memaafkanmu”. Sedangkan kepada laki-laki pelaku

¹⁸³ Hasil Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia No. 01/MK-KUPI-1/IV/2017 Tentang Kekerasan Seksual

itu, Nabi SAW mengatakan suatu perkataan baik dan memerintahkan untuk dirajam. Nabi SAW berkata: “Dia sudah taubat dengan pertaubatan (yang sepenuh hati) yang jika seluruh penduduk Madinah bertaubat (seperti dia) akan diterima”. (Riwayat Turmudzi, no. Hadist: 1525 dan Abu Dawud no. Hadist: 4381)¹⁸⁴

6. Keharusan mendengarkan saksi korban serta larangan kriminalisasi korban:

عَنِ النَّزَّلِ بْنِ سَبْرَةَ قَالَ: إِنَّا لِمَمَكَّةَ إِذْ نَحْنُ بِامْرَأَةٍ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا النَّاسُ حَتَّى كَادَ أَنْ يَفْتُلُوهَا وَهُمْ يَقُولُونَ زَنَتْ فَأَتَى بِهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهِيَ حُبْلَى وَجَاءَ مَعَهَا قَوْمُهَا فَأَثَرُوا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ أَحْرَبْنِي عَنْ أَمْرِكِ قَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كُنْتُ امْرَأَةً أُصِيبُ مِنْ هَذَا اللَّيْلِ فَصَلَّيْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ ثُمَّ نَمْتُ فَقُمْتُ وَرَجُلٌ بَيْنَ رِجْلَيْ فَقَدَفَ فِيَّ مِثْلَ الشَّهَابِ ثُمَّ ذَهَبَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَوْ قَتَلَ هَذِهِ مَنْ بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ أَوْ قَالَ الْأَخْشَبَيْنِ - شَكَ أَبُو خَالِدٍ - لَعَذَّبَهُمُ اللَّهُ فَحَلَّى سَبِيلَهَا وَكَتَبَ إِلَى الْآفَاقِ: أَنْ لَا تَقْتُلُوا أَحَدًا إِلَّا بِإِذْنِي (أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي

شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ الْأَلْبَانِيُّ فِي الْإِرْوَاءِ: وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 2362)

“Dar Nazzal bin Sabrah, berkata: “Ketika itu, kami berada di Mekah. Tiba-tiba, kami bertemu seorang perempuan yang dikerubuti dan nyaris masyarakat membunuhnya. Mereka berteriak-teriak, “Perempuan ini telah berzina, ia berzina!”. Kemudian, perempuan itu dihadapkan pada Umar bin Khattab RA dalam keadaan hamil. Dan disaat yang sama sekelompok warga (yang mengenal dekan dengan) perempuan (ikut) menyertainya dan memujinya bahwa perempuan itu adalah perempuan yang baik-baik. Umar RA kemudian berkata pada perempuan itu “Ceritakanlah bagaimana peristiwanya.” Mulailah perempuan itu berkisah: “Wahai Amirul Mu’minin, saya adalah perempuan yang malam itu tertimpa musibah. Saya shalat, lalu tidur, dan tiba-tiba sudah ada lelaki di selakanganku, lalu dia memuntahkan seperti awan kepadaku, lalu pergi”. Mendengar kisah itu, Umar berkata, “Jika penduduk di antara dua gunung ini membunuh perempuan ini, niscaya Allah akan mengadzab mereka semua”. Umar RA pun kemudian membebaskan perempuan itu dan menulis surat kepada seluruh negeri yang berisi: “Siapapun tidak boleh melakukan hukuman mati, kecuali atas izinku.” (Riwayat Ibn Abi Syaibah dan al-Baihaqi, dalam Irwa al-Ghalil disebut sebagai shahih, no. Hadist: 2362)¹⁸⁵

¹⁸⁴ *Ibid.*

¹⁸⁵ *Ibid.*

7. Imam Malik berpendapat yang sama dengan Imam Syafi'I dan Imam Hambali. Yahya (murid Imam Malik) mendengar Malik berkata bahwa, apa yang dilakukan di masyarakat mengenai seseorang memperkosa seseorang wanita, baik perawan atau bukan perawan, jika ia wanita merdeka, maka pemerkosa harus membayar maskawin dengan nilai yang sama dengan seseorang seperti dia. Jika wanita tersebut budak, maka pemerkosa harus membayar nilai yang dihilangkan. Had adalah hukuman yang diterapkan kepada pemerkosa, dan tidak ada hukuman diterapkan bagi yang diperkosa. Jika pemerkosa adalah budak, maka menjadi tanggungjawab tuannya kecuali ia menyerahkannya.¹⁸⁶
8. Imam Sulaiman Al Baji Al Maliki mengatakan bahwa wanita yang diperkosa, jika dia wanita merdeka (bukan budak), berhak mendapatkan mahar yang sewajarnya dari laki-laki yang memperkosanya. Hukuman had dan mahar merupakan dua kewajiban untuk pelaku perkosaan, hukuman had ini terkait dengan hak Allah SWT, sementara kewajiban membayar mahar terkait dengan hak makhluk.¹⁸⁷

Berbicara ketentuan berupa teks dalam hukum pidana Islam, maka tak terlepas dari adanya hukuman. Ulama fikih menyimpulkan bahwa penjatuhan hukuman mengandung tiga tujuan yaitu: *Pertama*, menciptakan keadilan. Hukuman yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat dari kesalahan yang dilakukan dan orang yang menjadi korban kejahatan memperoleh kembali hak-hak yang dirusak, dirampas atau dirugikan. *Kedua*, melindungi kehidupan masyarakat, artinya hukuman yang dijatuhkan mampu mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan sehingga masyarakat merasa aman dan tentram serta hidup dalam ketertiban setara akan semakin mudah membangun peradabannya. *Ketiga*, menjadi sarana pertaubatan pelaku kejahatan. Hukuman yang dijatuhkan dapat mendorong pelaku kejahatan untuk bertaubat dan menyadari kesalahannya, menghilangkan rasa bersalah dari dirinya sehingga mampu dan terdorong untuk kembali kepada kebenaran atau kehidupan normal. Dengan kata lain, hukuman yang dijatuhkan itu akan menghapus dosa pelaku kejahatan.¹⁸⁸

Hal tersebut dapat dilihat seperti halnya hukuman dalam salah satu bentuk kekerasan seksual, yaitu perkosaan. Ahli fiqh bersepakat bahwa pelaku pemerkosaan dengan kekerasan dikenakan hukuman ganda. *Pertama*, hukuman atas perzinahan, yaitu 100 kali cambukan atau

¹⁸⁶ Imam Malik Ibn Anas, *Al Muwaththa' Kumpulan Hadits dan Hukum Islam Pertama*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), cet. 1, 416

¹⁸⁷ *Ibid.*

¹⁸⁸ Ridwan Syah Beruh, *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perspektif Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015), 191.

dirajam di hadapan khalayak. *Kedua*, hukuman penganiayaan (jika ia menganiaya atau melukai anggota tubuh korban), yaitu qisas, dibalas dengan hukuman yang sebanding dengan perbuatannya. Apabila terbatas pada ancaman, hukumannya ialah ta'zir yang ditentukan keputusan hukumnya oleh hakim.¹⁸⁹

Hukuman diatas menggambarkan bahwa selain melindungi kehidupan masyarakat dengan sanksi berat sehingga mencegah orang lain untuk berbuat hal yang sama, dan sebagai sarana pertaubatan pelaku, juga sebagai sarana keadilan untuk korban. Hukuman kedua menyiratkan keberpihakan kepada korban bahwa apa yang sudah dirampas oleh pelaku harus dikembalikan, entah melalui hukum qisas maupun ta'zir. Ataupun dalam pendapat Imam Sulaiman Al Baji Al Maliki yang mengatakan bahwa terdapat dua kewajiban hukuman yang harus dilaksanakan, yaitu berupa had dan membayar maskawin kepada korban.

¹⁸⁹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), cet.III, 304.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari penjelasan pada bab-bab sebelumnya serta sebagaimana melalui analisis penulis, maka dari itu penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh KUHP dan UU No. 31 Tahun 2014 memiliki sudut pandang yang berbeda. Dalam KUHP memiliki sudut pandang yang lebih global yaitu berawal dari titik fokus pada perbuatan, pelaku, hingga tatanan negara sejahtera. Sedangkan UU No. 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban lebih berorientasi kepada situasi dan kondisi korban sehingga dapat merumuskan hak-hak apa saja yang sesuai dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh korban. Seperti halnya pemberian bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis hingga pemberian restitusi untuk korban kekerasan seksual.
2. Perlindungan hukum dalam hukum pidana Islam bertujuan untuk mencegah orang lain berbuat hal yang sama, sebagai sarana pertaubatan pelaku, dan sarana menegakkan keadilan. Seperti halnya kasus perkosaan yang termasuk dalam salah satu bentuk kekerasan seksual, ahli fikih bersepakat bahwa hukumannya adalah *pertama*, hukuman atas perzinahan yaitu 100 kali cambuk atau rajam di hadapan khalayak. *Kedua*, hukuman penganiayaan (jika ia menganiaya atau melukai anggota tubuh korban) berupa qisas. Apabila terbatas pada ancaman, hukumannya ialah ta'zir. Atau pendapat dari Imam Malik yang berpendapat sama dengan Imam Syafi'i dan Imam Hambali yang menawarkan bahwa pelaku perkosaan memiliki dua kewajiban hukuman. Pertama, hukuman had. Kedua, membayar maskawin kepada korban.

B. Saran-saran

1. Berkembangnya sudut pandang dalam melahirkan aturan-aturan dapat disinergikan satu dengan yang lain satu sehingga semakin kompleks dan saling menyempurnakan untuk keadilan korban, pelaku, hingga menuju tatanan negara sejahtera.
2. Kasus kekerasan seksual termasuk dalam delik aduan. Sehingga, harus selalu disampaikan dan disuarakan bahwa korban kekerasan seksual berhak mendapat keadilan dan negara siap untuk usut tuntas kasus kekerasan seksual. Mengingat, terdapat stigma negative yang melekat pada masyarakat terhadap korban.

3. Memperdalam perspektif hukum Islam yang sangat kompleks karena keberangkatan tatanan hukum Islam bersumber dari Allah SWT sehingga dapat memformulasikan aturan yang masalah untuk berbagai pihak.

C. Penutup

Demikian penelitian ini penulis akhiri dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT dan rasa terimakasih kepada berbagai pihak. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca yang telah menyempatkan waktunya untuk membaca penelitian ini.

Dengan kerendahan hati, penulis memohon maaf apabila terdapat penulisan yang kurang tepat. Kritik dan saran yang bersifat konstruktif selalu penulis nantikan dalam rangka memperbaiki penelitian ini. Karena, penulis menyadari penuh atas segala keterbatasan yang dimiliki dan kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abidin, A.Z. dan Andi Hamzah. *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Penerbit Yasrif Watampone, 2010.
- Ahsinin, Adzkar, *Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan*, (Jakarta: PKWJ UI-Magenta LR&A, 2014).
- Amrani, Hanafi. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Anas, Imam Malik Ibn. *Al Muwaththa' Kumpulan Hadits dan Hukum Islam Pertama*. Jakarta: Raja Grafindo, cet.1, 1999.
- Anas, Malik bin. *Al-Muwaththa' Imam Malik*, terj. Muhammad Iqbal Qadir. Jakarta: Pustaka Azam, 2006.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, tth.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Syariah as Philoshophy of Islamic Law a Systems Approach*. Washington: IIIT, 2008.
- Audah, 'Abd al-Qadir. *'At-Tasyi' al-Jinai*. Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, jilid II, 2011).
- Beruh, Ridwan Syah. *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perspektif Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, cet.2, 2017.
- Fairuzabadiy (al), Muhammad Ibn Ya'qub. *Al-Qamus al-Muhith*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Hadi, Ainal dan Mukhlis. *Kriminologi & Viktimologi*. Banda Aceh: CV. Bina Nanggroe, cet.1, 2012.
- Hakim, Abdul Hamid. *Al-Bayan*. Tp: Sa'adiyah Putra, tt.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- _____, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1985.
- Harjono. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Hawwa, Sa'id. *Al Islam*. Jakarta: Al I'tishom, jilid 2, ttt.
- Hazairin. *Tujuh Serangkai tentang Hukum*. Jakarta: Tintamas, 1982.
- Hosen, Ibrahim. "Jenis-Jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam (Reinterpretasi terhadap Pelaksanaan Aturan)", dalam Jamal D. Rahman (et.), *Wacana Baru Fiqih Sosial; 70 Tahun Prof Ali Yafie*, Bandung: Mizan, 1994.
- Ishaq. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers, cet.1, 2019.

- Izat, Al-Namir dan Muhammad. *Jara'im al-Ird Qanun al Uqubat al Misri*. Dar al Arabia lil Mausu'at, 1984.
- Jurjani (al), Abu al-Hasan. *Al-Ta'rifat*. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1938.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kaplan, H.I., dan B.J. Sadock, J.A. Grebb. *Sinopsis Psikiatri: Ilmu Pengetahuan Perilaku Psikiatri Klinis*. Jakarta: Binarupa Aksara, 1997.
- Khalaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih*. Mesir: Dar al-Ilmi, 1978.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *60 Hadis Hak-Hak Perempuan dalam Islam: Teks dan Interpretasi*. Yogyakarta: Umah Sinau Mubadalah bekerjasama AMAN Indonesia, 2017.
- Komnas Perempuan, *15 Bentuk Kekerasan Seksual (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta Pusat: tp, tt).
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Makaro, Mohammad Taufik dan Suhasril. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. 2, 2010.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam): Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam*. Palembang: CV. Amanah, 2020.
- Marzuki. *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, cet.2, 2017.
- Marzuki, Suparman. *Pelecehan Seksual*. Yogyakarta: FH UI, 1995.
- Mashudi. *Pengantar Ilmu Hukum: Menggagas Hukum Progresif*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. *Fiqh Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, cet.1, 2004.
- Muhammad, Husein. *Perempuan, Islam, & Negara: Pergulatan Identitas dan Entitas*. Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016.
- _____, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: IRCiSoD, cet.III, 2020.
- Muladi. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center, 2002.
- _____, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Penerbit Alumni, 1985.
- _____, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002.
- Nyazee, Imran Ahsan Khan. *Theories of Islamic Law: The Methodology of Ijtihad*. Islamabad: The International Institute of Islamic Thought, 1994.

- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2003.
- Purniati dan Moh. Kamal Darmawan. *Madzhab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Puspa, Yan Pramudya. *Kamus Hukum*. Semarang: Pustaka Ilmu, 1997.
- Qurtuby (al), Sumanto. *KH MA Sahal Mahfudh: Era Baru Fiqih Indonesia*. Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press, cet.I, 2017.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Semarang: PT Citra Aditya Bakti, cet. VIII, 2014.
- _____, *Ilmu Hukum*. Semarang: PT Citra Aditya Bakti, cet. V, 2000.
- Raisuni (ar), Ahmad. *Nadhariyat al-Maqashid inda al-Imam asy-Syatibi*. ttp: al-Ma'had al-Alami li al-Fikr al-Islami, 1990.
- Rofiah, Nur. *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan KeIslaman*. Bandung: Afkaruna.id, cet.2, 2020.
- Rofiah, Nur dan Imam Nahe'i. *Kajian tentang Hukum dan Penghukuman dalam Islam: Konsep Ideal Hudud dan Praktiknya*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2016.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Rusli, Nasrun. *Konsep Ijtihad Al Syaukani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), cet.1.
- Saleh, Roeslan. *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 1988.
- _____, *Hukum Informatika*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 1996.
- Santoso, Topo. *Menggagas Hukum Pidana Islam*. Bandung: As Syamil Pres & Grafika, 2001.
- Sirri, Mun'im A. *Sejarah Fiqh Islam: Suatu Pengantar*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Grafindo Persada, 2002.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Sudhana, Nana. *Tuntunan Penelitian Karya Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi*. Bandung: Sinar Baru Algensido, 1999.
- Syaltut, Mahmud. *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*. Kairo: Dar al-Qalam, cet.III, 1996.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.
- _____, *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos, 1997.
- Syathibi (asy), Ibrahim bin Musa. *Al-Muwafaqat fi Ushul as-Syariah*. ttp: Dar Ibnu 'Affan, 1997.
- Tency, Maulida H. Syaiful dan Ibnu Elmi. *Kekerasan Seksual dan Perceraian*. Malang: Intimedia, 2009.

- Tim Penerjemah. *A-Qur'an (Terjemah Tafsir Per Kata)*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema.
- Tresna. *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1977.
- Tsalisah. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Bogor: PT Kharisma Ilmu, t.t.
- Utrecht. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: NV. Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, 1953.
- Vennt, Adriana, *Memahami Kekerasan terhadap Perempuan: Panduan untuk Jurnalis*, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003).
- Wahyuni, Fitri. *Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018.
- World Health Organization. *World Report on Violence and Health*. Geneva Switzerland: World Health Organization, 2002.
- Zed, dan Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Jurnal dan Dokumen:

- Astuti, Rina. "Hubungan Kesadaran Akan Kerentanan Diri dan Mekanisme Coping Pada Perempuan Pekerja Malam di Tempat Hiburan Karaoke Wilayah Jakarta Barat", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, vol. 7, 2011.
- Azzahninta, Khamalina Pratiwi. "Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual oleh DP3ADALDUKKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Jawa Tengah", *Skripsi Universitas Semarang*. Semarang, 2018.
- Bakhri, Syaiful. "Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pidana dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional", *Jurnal Hukum*, Vol. 18, 2010.
- Danardono, Donny. "Teori Hukum Feminis: Menolak Netralitas Hukum, Merayakan Difference dan Anti-Esensialisme", dalam Sulistyowati Irianto (ed.), *Perempuan & Hukum: Menuju Hukum yang berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Fuadi, M. Anwar. "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi", *Psikoislamika*, vol. 8, 2011.
- Hasil Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia No. 01/MK-KUPI-1/IV/2017 Tentang Kekerasan Seksual.
- Hikmawati, Chandra Linsa. "Opresi Berlapis Perempuan Etnis Tionghoa: Pemerkosaan Massal Terhadap Perempuan Etnis Tionghoa dalam Tragedi Mei 1998 di Jakarta", *Jurnal Politik*, Vol. 2, 2017.
- Loqman, Loebby. "Delik Kesusilaan", *Makalah Lokakarya BPHN*, 1995.
- Mudzakkir, "Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan", *Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah Kementerian Hukum dan Ham RI*, Yogyakarta: 2010.

- Purbararas, Esmu Diah. “Problema Traumatik: Kekerasan Seksual Pada Remaja”, *Jurnal Ijtimaiya*, vol. 2, tt.
- Rahmi, Atikah. “Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender”, *Mercatoria*, Vol. 11, 2018.
- Ramadyan, Yayah. “Pelecehan Seksual (Dilihat dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP)”, *Skripsi Sarjana UIN Syarif Hidayatullah*. Jakarta: 2010.
- Syah, Abuadin. “Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim No Perkara: 51/Pid.Sus/2016/PNBkj)”, *Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam*. Banda Aceh: 2018.
- Tim Penulis. “Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19 (CATAHU 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020)”, *Komnas Perempuan*, Jakarta: 2021.
- Tim Relawan Untuk Kemanusiaan. *Seri Dokumen Kunci: Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Kerusuhan Mei 1998*. Jakarta: Publikasi Komnas Perempuan, cet.3, 2006.
- Zahra, Hadibach dan Judy Marria Saimima. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif”, *Jurnal Belo*, Vol. 6, 2021.
- Zaidan, M. Ali. “Norma, Sanksi dan Teori Pidana Indonesia”, *Jurnal Yuridis*, vol. 1, 2014.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No.1 Tahun 1946
- Undang-Undang No. 31 Tahun 2014
- Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Internet:

- Badan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan & Kebudayaan RI, Aplikasi KBBI V, kode sumber aplikasi: <https://github.com/yuhuku/kbbi4>, 5 Februari 2022.
- Kirnandita, Patresia. “Episode Baru Tragedi Penyintas Perkosaan: Paksaan Menikah”, <https://tirto.id/episode-baru-tragedi-penyintas-perkosaan-paksaan-menikah-cHEZ>, 12 November 2021
- Lubis, Ahmad Arfah Fansuri. “Diperkosa Pacar Ibu, Remaja di Medan Malah Disuruh Minta iPhone Kepada Pelaku”, <https://news.detik.com/berita/d-5786762/diperkosa-pacar-ibu-remaja-di-medan-malah-disuruh-minta-iphone-ke-pelaku>, 12 November 2021
- SAH/anh. “Baiq Nuril: Saya Korban, Hukuman Ini Tidak Adil”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181114103244-12-346417/baiq-nuril-saya-korban-hukuman-ini-tidak-adil>, 20 Mei 2022

PKBI DIY. “*Pengertian Seks dan Seksualitas*”, <https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/>, 3 Juli 2021.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Asiroh Puji Fitriyani
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 25 Februari 1998
Alamat Rumah : Ds. Dukutalit RT.05 RW.03 Kec. Juwana Kab. Pati Jawa Tengah
Alamat Domisili : Perum. Taman Kradenan Asri Blok J No.5 Kel. Sukorejo Kec. Gunungpati Kota Semarang
Email : asyirohpujifitriyani@gmail.com
Nomor HP/WA : 085777384369

Pendidikan Formal

1. SD/MI : MI Al-Fattah Dukutalit Juwana Pati
2. SMP/MTs : MTs. Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati
3. SMA/MA/SMK : MA Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati
4. Perguruan Tinggi : UIN Walisongo Semarang
 - A. Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 - B. Jurusan : Hukum Pidana Islam

Pengalaman Organisasi :

1. Kaderisasi PMII Rayon Syari'ah, Kaderisasi KOPRI PMII Komisariat UIN Walisongo Semarang, Kaderisasi KOPRI PMII Cabang Kota Semarang
2. Ketua PAC IPPNU Kecamatan Juwana, Wakil Ketua bidang Kaderisasi PC IPPNU Kabupaten Pati, Litbang PW IPPNU Jawa Tengah
3. Sekretaris HMJ Hukum Pidana Islam
4. Sekretaris DEMA Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan keadaan yang sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 17 Juni 2022
Penulis,



Asiroh Puji Fitriyani